

**PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI
APLIKASI INSTAGRAM DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN.Smg)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Pada Fakultas
Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:
Rizki Amalia Nurdini
(2002026109)

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Rizki Amalia Nurdini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rizki Amalia Nurdini

NIM : 2002026109

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Penjatuhan sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (studi Putusan nomor 952/pid.sus/2019/Pn.Smg).**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Agustus 2024

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.

NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

David Widiarta, M.H.I.

NIP. 198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rizki Amalia Nurdini
NIM : 2002026109
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual melalui aplikasi Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Study Putusan Nomor 952/Pid,sus/2019/Pn.Smg).

Telah di-munagah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 19 September 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.I) Tahun Akademik 2023/2024.

Semarang, 26 September 2024
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

David Wuldan, M.HI.
NIP. 198912242019031012

Penguji Utama I

Dr. Maskur Rosvid, MA.Ihk.
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama II

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015



Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

David Wuldan, M.HI.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan.”

(Q.S 24 [An-Nur]:30)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung:

Kedua orang tua penulis, Bapak Data Pranata, dan Ibu Bawon yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan selalu mendoakan agar dimudahkan dalam segala urusan.

Adik penulis, Rizki Ayatus Syifa, yang telah menemani dan memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini. Seluruh keluarga besar terutama kakek, nenek, tante-tante, paman-paman yang selalu memberi doa restu kepada penulis.

Dosen pembimbing I, Drs. H. Mohamad Solek, MA., dan dosen pembimbing II, David Wildan, M.H.I., yang selalu sabar dalam membimbing penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penjatuhan sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (studi Putusan nomor 952/pid.sus/2019/Pn.Smg)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 September 2024
Deklarator



Rizki Amalia Nurdini
Nim : 2002026109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi diartikan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dengan maksud bahwa Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus dengan rincian:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es dengan satu titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	Ha dengan satu titik di bawah

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan satu titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	Nun
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat dengan rician transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dhammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda,

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

yaitu:

Contoh:

يَمُوتُ *yamūtu* : قِيلَ *qīla* : مَاتَ *māta*

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua yaitu:

1. Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathāh, kasrah, dan ḍhammah, transliterasinya adalah (t).
2. Ta' marbūṭah yang mati mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Kata Sandang

Dalam pedoman transliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) dengan perbedaan:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah 1 dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

F. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- *Al-'Ibrah bi'umūm al-Lafẓi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab*

G. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital

difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi. Contoh:

- *Takḥīj al-ḥadīṣ*
- *Allāhu gafūrun rahīm*
- *Alḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn*

ABSTRAK

Kasus Pelecehan Seksual melalui media sosial salah satunya yang terjadi di Kota Semarang, dimana telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual melalui aplikasi Instagram yang tercantum dalam putusan nomor 952/pid.sus/2019/pn.Smg. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 952/pid.sus/2019/pn.Smg. dan untuk memahami analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual melalui instagram pada putusan nomor 952/pid.sus/2019/pn.Smg.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis Empiris Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder yang dengan menelaah putusan, peraturan perundang-undangan, serta buku/jurnal. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

Penelitian ini menunjukan dua hal. Pertama, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan nomor 952/pid.sus/2019/pn.smg yang dianggap terlalu ringan dalam putusan yang diputus hakim kurang memperhatikan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan dimana hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan keadilan korban. Kedua, dalam analisis hukum pidana islam, tindak pidana tersebut termasuk kedalam perbuatan menjatuhkan harga diri sesuai dengan An-nur ayat 33 termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir. Hukuman yang diserahkan kepada penguasa bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman denda yang diperuntukan untuk biaya pengobatan psikis korban.

Kata Kunci : Pelecehan seksual, Tindak Pidana, Aplikasi Instagram, Hukum pidana islam.

ABSTRACT

One of the cases of sexual harassment through social media occurred in Semarang City, where there has been a criminal act of sexual harassment through the Instagram application listed in decision number 952/pid.sus/2019/pn.Smg. The purpose of this study is to understand the judge's considerations in issuing decision number 952/pid.sus/2019/pn.Smg. and to understand the analysis of Islamic criminal law on the crime of sexual harassment through Instagram in decision number 952/pid.sus/2019/pn. Smg.

This research is qualitative with an empirical juridical approach. The data sources used are primary data obtained through interviews and supported by secondary data by examining decisions, laws and regulations, and books/journals. The analysis used is descriptive analytical.

This study shows two things. First, the judge's consideration in imposing sanctions on decision number 952/pid.sus/2019/pn.smg which is considered too light in the decision decided by the judge does not pay attention to one of the legal objectives, namely justice where the sentence imposed is not in accordance with the justice of the victim. Second, in the analysis of Islamic criminal law, the criminal act is included in the act of lowering self-esteem in accordance with An-nur verse 33 included in the category of jarimah ta'zir. The punishment handed over to the ruler can be in the form of imprisonment and fines intended for the victim's psychological medical expenses.

Keywords: *Sexual harassment, Criminal Acts, Instagram Application, Islamic Criminal Law.*

PRAKATA

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik. Skripsi dengan judul **“Penjatuhan sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (studi Putusan nomor 952/pid.sus/2019/Pn.Smg)”** ini disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, maka dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua Hebatku, Cinta Pertamaku dan Panutanku, Ayahanda Data Pranata dan Surgaku Ibunda Bawon. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. serta memberikan motivasi, semangat, dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat peneulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Pembimbing, Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA., dan Bapak II, David Wildan, M.H.I., yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penulisan skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. M. Harun S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu proses perkuliahan.
6. Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I, selaku Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu proses perkuliahan.
7. Ibu Riza Fibriani M.H., selaku Wali Dosen penulis, terimakasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Jurusan Hukum Pidana Islam.
9. Ketua, hakim dan civitas PN semarang terkhusus Hakim T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara.
10. Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya kelas C dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
11. Masalalu penulis, Untuk orang yang pernah bersama penulis terimakasih atas rasa senang beserta patahnya yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini yang sekarang jadi pengingat untuk saya sehingga dapat membuktikan bahwa saya bisa berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis.

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan selalu diberikan oleh Allah SWT.
13. Terakhir, diri saya sendiri Rizki Amalia Nurdini, Terimakasih sudah kuat dan bertahan sejauh ini. Terimakasih atas segala kerjakeras dan semangatnya sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini walau sering kali menangis dan merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil. Semoga saya tetap rendah hati karena perjuanganku mewujudkan cita-cita baru dimulai. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Rizki. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
14. Kepada seluruh pihak yang telah tertera diatas penulis tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa dan ucapan terimakasih semoga Allah membalas semua amal kebaikan serta selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya.

Penulis membuka lebar atas kritik, saran, dan masukan atas skripsi ini sehingga dapat menjadi perbaikan bagi penulis dan siapa pun yang membacanya. Dengan segala kerendahaan hati, Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi generasi selanjutnya dan semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

DATAR ISI

PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI APLIKASI INSTAGRAM DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
PRAKATA	xvi
DATAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Manfaat Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1.Jenis Penelitian	12
2.Pendekatan Penelitian.....	12
3.Sumber Data	13

4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur Unsur Tindak pidana	20
B. Pelecehan Seksual	21
1. Pengertian Pelecehan seksual	21
2. Bentuk-bentuk pelecehan seksual	23
3. Faktor Penyebab pelecehan seksual	26
C. Pelecehan Seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	28
1. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Positif	29
2. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam	40
BAB III PELECEHAN SEKSUAL MELALUI APLIKASI INSTAGRAM DALAM PUTUSAN NOMOR (952/Pid.sus/2019/Pn.Smg).....	49
A. Kronologi kasus pada putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg	49
1. Identitas Terdakwa	49
2. Kronologi Kasus	49
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	52
4. Tuntutan	54
5. Keterangan Saksi	55
6. Alat Bukti	57
B. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor	

952/Pid.sus/2019/Pn.Smg	59
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 952/PID.SUS/2019/PN.SMG TENTANG PENJATUHAN SANKSI BAGI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI APLIKASI INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISAM	66
A. Analisis Dasar Petimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan pada Putusan Nomor 952/Pid.sus/2019/ Pn.Smg.	66
B. Analisis Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual melalui Aplikasi Instagram menurut Hukum Pidana Islam pada Putusan Nomor 952/pid.sus/2019/PN.Smg	83
1. Pandangan <i>Fiqh Jinayah</i> mengensi pelcehan seksual melaui Media Sosial	83
2. Sanksi pidana pelaku pelecehan seksual dalam perspektif <i>fiqh jinayah</i>	92
BAB V PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
1. Surat Izin Riset	104
2. Surat keterangan Telah melaksanakan Penelitian	105
3. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim pengadilan Negeri semarang, bapak T. Benny Eko Supriyadi, S.H.,M.H.	106
4. Panduan Wawancara	108

5.	Daftar Riwayat Hidup.....	109
6.	Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/Pn.Smg	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi pada zaman modern ini, menimbulkan masalah baru yang ternyata belum bisa dijangkau oleh pranata hukum di Negara Indonesia, kemajuan teknologi saat ini memunculkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi ialah munculnya sebuah kejahatan yang di sebut dengan istilah *cyber crime* tetap atau kejahatan jaringan internet“. Kejahatan yang terjadi tidak terbatas pada lingkup kejahatan yang bersifat konvensional bergerak kepada arah yang berbeda yakni melalui teknologi seperti media sosial (internet).¹

Kejahatan yang mulai muncul dari perkembangan teknologi media sosial adalah kejahatan terhadap perempuan yang gejala utamanya adalah pelecehan, dan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Media sosial dapat mengganggu dimana saja, tidak terbatas pada acara-acara khusus karena mudahnya akses internet, karena media sosial merupakan sarana yang efektif untuk melakukan berbagai aktivitas kriminal. Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir angka pelecehan seksual terus meningkat dilihat dari kasus yang dilaporkan kepada Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut CATAHU Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 91 kasus pelecehan seksual yang telah terjadi

¹ Zaini Miftach, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016*, vol. 28, 2018.

melalui media sosial namun, lebih banyak jumlah korban pelecehan tetapi tidak melaporkan apa yang dialaminya.²

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis bagi seseorang. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara chatting, komentar, *Direct Message*, mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, seperti Instagram Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual, yaitu mengeluarkan lelucon yang berbau seksual, suatu pernyataan yang merendahkan orientasi seksual seseorang, permintaan melakukan perbuatan yang berbau seksual, suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi berbau seksual di dalamnya, sampai dengan pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Salah satu aplikasi yang kerap digunakan dan familiar dikalangan masyarakat yaitu instagram. Media sosial instagram adalah suatu bagian yang terbentuk dari kecanggihan internet yang dapat menimbulkan efek perubahan sosial di dalam masyarakat tertentu. Perubahan dan perkembangan sosial dalam bergaul yang berlangsung di dalam media sosial instagram, menimbulkan sikap yang

² Ibid.

³ Fauqa shafa qurbani, Nadhira shanda, "*Pelecehan seksual melalui media online dan bagaimana upaya hukumnya*", Republika, (Palembang.2023).7.

menyimpang dengan melakukan tindakan yang kurang disukai didalam cara bergaul di sosial media tersebut. perorangan yang menggunakan media sosial yang tidak memandang nilai, atau aturan yang berlaku di suatu masyarakat karena di dalam wadah yang bersifat online atau daring tersebut tidak terdapat celah sosial. Dengan ini memungkinkan seseorang menggambarkan nilai perorangan dalam ruang yang berbentuk online tersebut.⁴

Pelecehan seksual di media sosial adalah salah satu bentuk dari pelecehan seksual secara verbal dan akibat negatif dari perkembangan informasi yang tidak disertai dengan pendidikan seks dan juga kurangnya moralitas. kurangnya aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut juga membuat munculnya perbuatan tersebut⁵.

Berdasarkan UU ITE Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau menstrasmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan /denda paling banyak 1 miliar. Terkait UU ITE, jenis kejahatan siber lainnya yaitu, perjudian, peretasan, penipuan, *cyber bullying*, *cyber stalking* dan pornografi. Salah satu bentuk *cyber crime* dalam kaitanya pelecehan seksual adalah pornografi. Secara umum *cyber porn* adalah perilaku menyimpang berupa pelecehan seksual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet yang dilakukan

⁴ Arminawati, Untung Sumarwan , “*tinjauan kriminologis pelaku pelecehan seksual dimedia sosial (instagram) melalui teori aktivitas rutin*” Jurnal: ANOMIE, vol 04, no 02, 2022, 99.

⁵ Kadek Jovan Mitha Sanjaya, “*tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial*”, Jurnal Kertha Des, vol 9 no 11,h2.

dijejaring sosial.

Hukum islam juga menatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*, Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalkan pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, pelecehan.⁶

Jarimah *Ta'zir* menurut Audah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* atau hukuman prendidikan yaitu seetiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat. Dan didalam ketentuan syariah, jika semua jarimah belum/tidak ditentukanya kadar hukumannya.⁷

Menurut Abu Zahrah bahwa jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana (jarimah) yang berbentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang undang dalam teks tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dalam lembaga peradilan).⁸

Sedangkan menurut Al-Mawardi :

وَالْتَعَزِيرُ تَاءٌ دَيْبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشَرَّعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*“Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’”.*⁹

⁶ Wahbah Al-zuhaili, *Al-fiqh Al islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Alfikri 1989 hlm 197.

⁷ ‘Audah.’Abd al - qadir, *At-tasyri’ al-jinai al-islami*, jilid I 2011, hlm.64.

⁸ Zahrah, Al imam Muhammard t.th, Al – jarimah hlm.75

⁹ Al Mawardi, Abi al hasan ‘ali bin Muhammad bin Habib Al basyri al baghdadi, 1970, *Al-ahkam as-Sulthaniyah*, hlm.236.

Hukum Islam belum menjelaskan secara detail terkait bentuk pembedaannya karena bentuk hukuman ta'zir ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak memutuskannya. Para ulama bersepakat bahwa jarimah dari pelecehan seksual tergolong dalam tindakan pelanggaran yang akan merusak kehidupan masyarakat serta pelaku ini harus diberikan sanksi berupa ta'zir yaitu sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah berdasarkan ijtihad uqubat yang diberikan dari pelaku zina dalam kajian fiqh jinayah bisa beraneka macam tergantung dari kebijakan ulil amri serta Hakim yang akan menetapkan hukuman bagi pelaku yang hanya bukan termasuk ke dalam hukuman pelaku tetapi juga dilihat dari korban yang diutamakan pada dampak dari korban tersebut sehingga bisa berbentuk pengasingan pengucilan pengurangan serta denda yang akan dibayarkan kepada sang korban untuk pengobatan psikologis yang dialami korban jika harus diberikan obat dalam bentuk cakupan harus diberikan karena akan seimbang dengan perilaku yang dilakukan.

Seperti yang terjadi di Semarang berdasarkan putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Smg, yang menyatakan perbuatan melanggar kesusilaan dengan cara menyebar luaskan foto serta video, hal ini termasuk dalam kategori mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagai mana yang telah diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no 11 Tahun 2008. Sesuai dengan UU RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi, yang menjadi rujukan untuk frase “melanggar kesusilaan”, termasuk dalam kategori pornografi. Dalam putusan ini terdakwa diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No 19 tahun

2016 perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik. Berdasarkan hal-hal diatas tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 50.000.000,- lima puluh juta rupiah.¹⁰

Meskipun demikian, perkara pelecehan seksual dan putusan pemidanaan dianggap belum setimpal dan tidak membuat jera pelaku. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa tentu bertolak belakang dengan dakwaan penuntut umum bahkan istilah pelecehan seksual tidak ada dalam KUHP, melainkan perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Pelecehan seksual dalam media sosial terhadap perempuan sudah sangat jelas membawa dampak buruk bagi para korban, selain pencemaran nama baik juga mengancam ketentraman si korban. Sehingga apabila masalah ini terus berlanjut dan dibiarkan, maka masalah seperti ini akan dianggap remeh dan menjadi hal yang biasa bagi para pelaku untuk melakukan pelecehan melalui media sosial serta tidak terpecahkannya masalah pada persoalan ini.

Berdasarkan uraian diatas maka, menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI APLIKASI INSTAGRAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Smg).**

¹⁰ Putusan mahkamah agung nomor 952/pid.sus/2019/PN.Smg.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui aplikasi Instagram pada putusan Nomor 952/pid.sus/2019/PN.Smg ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum pidana Islam pada putusan Nomor 952/pid.sus/2019/PN.Smg ?

C. Tujuan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Nomor 952/pid.sus/2019/PN.Smg.
2. Mengetahui penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui aplikasi Instagram yang sesuai dengan hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini, yaitu:

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang menjadi lebih baik dan dapat menambah wawasan guna pengembangan dibidang Ilmu Hukum Khususnya mengenai Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap kasus Pelecehan

seksual (manfaat teoritis).

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan serta pengalaman peneliti dalam menjelaskan Bagaimana Penegakan serta perlindungan terhadap korban Pelecehan seksual (Manfaat Praktis).

E. Tinjauan Pustaka

Demi mendukung penulisan yang lebih komprehensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Sebenarnya sudah ada banyak yang membahas tentang pandangan dari hukum positif serta hukum Islam mengenai Pelecehan Seksual melalui Aplikasi Online. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Karya Elshaddai Joshepine (2021) yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Di Indonesia”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Adanya modus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial seperti memberikan foto yang tidak senonoh, mengirimkan pesan yang melecehkan hingga ajakan dalam melakukan seks. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di media sosial? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana pendekatannya dilakukan melalui pendekatan perundangundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian ini, Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur

tindak pidana di media sosial yaitu: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 hingga 296. Kedua Kitab Undang-Undang 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang terdapat pada pasal 27 ayat (1). Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 29 sampai dengan pasal 38.¹¹

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian adalah sama dalam menggunakan dasar hukum yaitu UU ITE adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih ke spesifik kepada aplikasi Instagram dan penurunan sanksinya.

2. Karya Kurniati (2022) Yang Berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Thn 2016”. Penelitian Tersebut Menunjukkan Berdasarkan pengaturan dan sanksi hukum terhadap kejahatan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang pelecehan perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sangat jelas dalam mengatur konten apa saja yang termasuk kedalam ruang lingkup kejahatan pelecehan seksual di media sosial atau *cyber porn* serta dapat digunakan untuk menjangkau perbuatan tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di media sosial atau *cyber porn*.¹² Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu

¹¹ Elshaddai Joshepine, skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Di Indonesia*”, (Jakarta: UKI, 2021).

¹² Kurniati: “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Thn 2016*”, disiplin: majalah civitas akademika sekolah tinggi ilmu hukum sumpah

sama dalam penggunaan dasar hukum yaitu UU ITE kemudian untuk perbedaanya adalah skripsi ini lebih fokus kepada penjatuhan sedangkan penelitian terdahulu fokusnya kepada perlindungan hukum.

3. Skripsi Karya Kadek Jovan (2022) Yang berjudul “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media sosial” Penelitian Tersebut Menunjukan hasil dan analisis pelecehan seksual dalam media sosial merupakan suatu perilaku ketertarikan secara seksual yang berkonotasi negative yang tidak diharapkan kehadirannya karna membuat korban merasa tidak nyaman dan mengganggu hak asasi seseorang yaitu untuk merasakan kehidupan yang damai. Pelecehan ini terjadi karena kurangnya pendidikan seks dan kurangnya moralitas dari para oknum sehingga melakukan hal yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan, kurangnya pendidikan dari para oknum inilah yang merupakan penyebab adanya perilaku melecehkan secara seksual; dan hukum pidana dalam menyikapi perilaku perbuatan menyimpang seperti pelecehan seksual melalui media sosial saat dalam penyelesaiannya sementara ini dapat menggunakan penggabungan Pasal 281 & 289 KUHP, Pasal 9 & 35 UU Pornografi, Pasal 27 UU ITE, serta perlindungan terhadap korban berdasarkan UUPSK dapat digunakan untuk penyelesaian perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial.¹³ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan dasar hukum UU ITE dalam penelianya adapun perbedaanya adalah skripsi ini lebih

pemuda,28(2).hlm.98.2022.

¹³ Kadek jovan,Skripsi: “*Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media sosial*”,(bali,Universitas udayana,2022).

fokus kepada penjatuhan sanksi sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada menyikapi masalah pecehan seksual ini.

4. Skripsi Karya Lisa Liestiany (2023) Yang Berjudul “Perempuan Sebagai Korban Cyber seksual diMedia Sosial Instagram” Penelitian Tersebut Menunjukkan Hasil Dan Analisis Adanya bentuk-bentuk *cyber sexual* yang sering terjadi di media sosial Instagram, seperti *spamming*, pelecehan visual, pelecehan verbal (nonfisik), *doxing* dan akun palsu. Pelaku melakukan pelecehan seksual dengan cara berkomentar tidak pantas pada postingan story korban, mengirim foto alat kelamin melalui pesan pribadi dan membuat akun palsu tanpa sepengetahuan korban.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Instagram untuk objek penelitiannya sedangkan perbedaanya terletak kepada fokusnya.
5. Tesis Karya Prima (2022) yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai korban kekerasan seksual di Media Sosial”. Penelitian Tersebut Menunjukkan Hasil Dan Analisis elama ini perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual hanya UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Korban dan Saksi. Dukungan dalam perawatan psikologis dan sosial, serta perlindungan hukum, sangat penting dalam memungkinkan korban dan mereka terkena dampak untuk kembali keadaan semula dan menangani masalah mereka. Kedua, Kekerasn seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa Berbagi gambar atau video porno

¹⁴ Lisa liestiany, skripsi: “Perempuan Sebagai Korban Cyber seksual diMedia Sosial Instagram”, (Jakarta, UIN syarif hidayatullah, 2023).

tanpa persetujuan; Eksploitasi dan pengancaman, Penindasan Seksual; Komentar berbau seksual; Pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming); Peretasan (hacking); Konten ilegal (konten ilegal); Pelanggaran privasi (pelanggaran privasi); Pencemaran nama baik (pencemaran nama baik online); dan Rekrutmen online (perekrutan online). Sedangkan kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang berkonotasi seksual.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian dengan pendekatan bahan hukum utama dengan upaya menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan terjun langsung dilapangan yang dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Semarang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis normatif yaitu mengkaji serta mencermati dan meneliti semua Peraturan perundang undangan dan regulasi yang berhubungan dengan

¹⁵ Akhiruly, prima, tesis: *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai korban kekerasan seksual di Media Sosial”*, (yogyakarta, Universitas Atma jaya, 2022).

penelitian ini. Sehingga dapat sesuai dengan tindak pidana Pelecehan seksual Melalui media sosial yang berdasarkan pada undang undang ITE pasal 27 ayat 1 tentang pelecehan seksual melalui media sosial, dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya,kemudian selain itu untuk meneliti dalam perspektif hukum pidana islam menggunakan Al quran, Sunnah, dan pendapat dari para ulama.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini,Sumber data yang digunakan terdiri dari data Primer dan Sekunder:

a. Data Primer

Menurut (Sugiono,2016:308) Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Dalam Penyusunan ini Peneliti Mengumpulkan Secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan melalui wawancara kepada hakim pengadilan negeri semarang.Wawancara yang dilakukan secara langsung untuk mengungkap apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dan memutus perkara.

b. Data Sekunder

Penelitian ini,Selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder untuk memberikan Penjelasan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2006). hal.141.

hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu putusan Nomor 952/Pid.sus/2019/PN.Smg, Undang-undang pasal 27 ayat 1 tentang tindak pidana melanggar kesusilaan, Al-Qur'an dan Sunnah.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis ahli hukum yang berpengaruh, Jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi dan hasil Simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakawanan dan wawancara. Studi kepustakawanan Merupakan Suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelusuran serta menelaah bahan pustaka yang berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Studi kepustakawanan dilakukan dengan cara membaca, meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial yaitu penggunaan aplikasi Instagram.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan

teknik analisis deskriptif yaitu analisis dengan pola pikir deduktif. Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara memaparkan dan menjelaskan data dengan menghubungkan data yang satu dan data yang lainnya untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada maupun sebaliknya. sehingga menganalisis Data tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum menurut Perspektif hukum pidana berdasarkan Undang- Undang ITE pada pasal 27 Ayat 1 serta perspektif hukum pidana islam Berdasarkan Alquran,sunnah dan beberapa pendapat ulama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I : Berisikan pendahuluan serta gambaran umum skripsi tentang sub-sub bab berikutnya secara substansial, apa saja pokok permasalahan yang akan diteliti serta metode yang akan digunakan oleh peneliti, oleh karenanya dalam bab pertama ini terdiri dari sub bab seperti latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini penulis menyajikan Kajian

Pustaka yang berisi penyebab, definisi dan jenis-jenis Pelecehan seksual yang kerap terjadi dalam penggunaan aplikasi istagram, serta mencakup tinjauan hukum terkait pelecehan seksual dalam perpektif hukum pidana Islam.

Bab III : Kasus Yang Terjadi dimedia sosial tentang Pelecehan seksual melalui Aplikasi instagram. Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang memuat data-data penelitian.

Bab IV : Analisis. Bab ini berisikan hasil Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui penggunaan aplikasi instagram dalam putusan Nomor 952/Pid.sus/2019/PN.Smg dan analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pidana pelecehan seksual melalui penggunaan aplikasi instagram dalam putusan Nomor 952/Pid.sus/2019/PN.Smg.

Bab V : Bab ini adalah bagian terakhir pada skripsi ini yang berisikan kesimpulan terhadap upaya penegakan hukum bagi pelaku pelecehan seksual pada aplikasi Instagram dan upaya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual melalui penggunaan aplikasi Instagram saran-saran dan penutup yang dilengkapi dengan daftar kepustakaan, daftar riwayat pendidikan penulis serta lampiran-lampiran

BAB II
KAJIAN TEORI
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA,
PELECEHAN SEKSUAL DAN MEDIS SOSIAL
INSTAGRAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya berasal dari istilah yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda yaitu kata *strafbaar feit*, yang dimana memiliki banyak sekali terjemahan, karena tidak adanya terjemahan resmi dari kata tersebut, terjemah itu seperti “perbuatan pidana”, “tindak pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dihukum”, dan lain sebagainya.¹ Dalam konsep KUHP Tindak Pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan yang dilarang dan diancam pidana.² Dalam konsep ini juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana. selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.³

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian

¹ Suyanto, *pengantar hukum pidana* (sleman:Deepublish 2018), 68.

² Pasal 11 Ayat (1) *konsep KUHP* edisi 2005.

³ Pasal 11 ayat (2) dan (3) *konsep KUHP*.

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilaran oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Menurut D.Simons, *Straafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Komarayah emong supardjadja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁶ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak Pidana Adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu diantaranya hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.

Menurut vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu perbuatan yang pada umunya dilarang dan diancam pidana.⁷

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)

⁴ Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, Hlm. 205.

⁶ Komariyan Emong supardjadja, *ajaran melawan hukum dan hukum pidana indonesia, studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi*, Bandung, 2022., hlm. 155.

⁷ Tri Andrisman, *Hukum pidana, Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70.

yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.⁸

Dari definisi diatas, maka ditrumuskan ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu bisa disebut sebagai tindak pidana, Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus Ada Perbuatan Manusia
- b. Perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,dan
- e. Perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan oleh si pembuat.⁹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.Tindak pidana khusus ini diatur dalam

⁸ P.A.F. Lamintang, Op,cit,Hlm 185.

⁹ Rasyid Ariman,dan Fahmi Raghieb, *Hukum pidana* , hlm.60.

undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁰

2. Unsur Unsur Tindak pidana

Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:¹¹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam macam maksud atau *oorgmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menuut pasal

¹⁰ Nandang Alamsyah D dan sigit suseno, *Modul I Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana khusus*, hlm.7.

¹¹ Roeslan Saleh, *Op-CIT*, HAL 192-193.

308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas sipelaku misalnya, “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu persona terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹²

B. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan seksual

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 1970-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris . Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin membaik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.¹³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ini pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan, atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan

¹² Chant S.R. ponglaba, “*Tinjauan yuridis penyertaan dalam tindak pidana islam menurut KUHP*”, 2023.

¹³ Rohan acoicer, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta ; PT. Tiara Yogya 1998) Cet. Ke-1, h.2.

sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.¹⁴ Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, perempuan jika kata pelecehan seksual merupakan kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Menurut Beuvais¹⁵ Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan

¹⁴ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet ke-1 h.507.

¹⁵ Beuvais adalah pakar hukum dari Belanda

homoseksual melecehkan heteroseksual.¹⁶

Pelecehan seksual disebut sebagai perilaku ketertarikan secara seksual yang tidak wajar dan tidak diharapkan, termasuk juga ajakan dalam berhubungan secara seksual dan perilaku lainnya yang merujuk pada perbuatan hubungan seksual. Pelecehan seksual yang sering kali terjadi terdiri dari “20% kata maupun intonasi suara yang merujuk kepada hal pelecehan dan 80% non verbal”.¹⁷

2. Bentuk-bentuk pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang mana terjadinya perilaku menyimpang, yang sifatnya menyinggung, mempermalukan bahkan mengintimidasi. Bentuk-bentuk pelecehan seksual diantaranya:

a. Pelecehan seksual secara verbal

Pelecehan seksual secara verbal yang banyak tidak disadari oleh masyarakat yaitu *cyber sexual harassment* yang terjadi pada dunia media sosial merupakan tindakan melawan hukum, seperti komentar atau pesan yang tidak pantas, mengirim dan menyebarluaskan foto atau video dan sebagainya tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut sehingga membuat seseorang mengalami penghinaan atau pelecehan seksual.

¹⁶ Khaerudin, *pelecehan seksual terhadap istri*, (yogyakarta, Pusat penelitian kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), cet. ke-1 h.3.

¹⁷ Regina Agnesia Gerungan, 2013, “*perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual ditempat umum dimanado*”, Lex Crimen, vol. II no.1, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime/article/view/1000>.

b. Pelecehan seksual secara non verbal

Pelecehan seksual secara non verbal atau fisik ini adalah bentuk pelecehan yang lebih menggunakan tindakan secara langsung antara korban dan pelakunya, seperti meraba bagian tubuh, menyentuh atau memegang anggota tubuh korban yang membuat korban merasa dipermalukan maupun terintimidasi atas tindakan tersebut.¹⁸

Perilaku pelecehan seksual juga bisa terjadi di media sosial, ada beberapa jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial khususnya media sosial instagram, antara lain :

1) Pelecehan visual

Bentuk pelecehan visual ini dilakukan dengan mengirimkan foto-foto yang kurang pantas yang berkaitan dengan privasi tubuh seseorang. Pelaku dapat dengan mudah mengirimkan foto, govt atau bahkan video tak senonoh.

2) *Doxing*

Bentuk pelecehan seksual ini adalah istilah yang digunakan berhubungan dengan tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Informasi pribadi korban disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka sendiri.

3) Akun palsu

Bentuk pelecehan seksual ini adalah penggunaan akun palsu yang dapat merugikan seseorang. Seseorang akan dengan mudah membuat

¹⁸Kadek Jovan, "*Tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial*", Jurnal Kertha desa, vol. No.9, no. 11, hlm. 101.

akun palsu demi mencapai tujuannya atau kepentingannya. Akun palsu juga dapat berujung tindakan kriminal yang bertujuan menyebarluaskan foto-foto dan video korban tanpa persetujuan korban atau gambar yang merendahkan korban yang diunggah ke akun palsu tersebut untuk mencapai tujuannya.

c. Pelecehan mental/psikologis

Bentuk Pelecehan yang terakhir ini dianggap paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga jika kita sendiri tidak cukup cakap dalam mendeteksinya. Pelecehan psikis adalah suatu tindakan pidana yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan psikis berat. Pelecehan psikis merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak. Selain itu, pelecehan psikis juga membuat seseorang tidak berdaya hingga mengalami penderitaan psikis berat.¹⁹

Disamping itu suatu hal yang menyebabkan kekerasan psikis tidak mudah terdeteksi karena kekerasan seperti ini sering tidak disertai nilai jahat, melainkan tindakan tersebut malah berselubung kebaikan. Hal tersebut yang membuat para pelaku kekerasan jenis ini merasa tak bersalah, karena mereka menganggap apa yang dilakukan merupakan suatu kebaikan.

Kekerasan psikis hampir terjadi di dalam dunia

¹⁹ Charisma Dian Uswatun Hasanah and Tri Kurniati Ambarini, "Hubungan Faktor Trauma Masa Lalu Dengan Status Mental Beresiko Gangguan Psikosis Pada Remaja Akhir Di DKI Jakarta," *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, no. 2 (2018): 73.

maya, tanpa di sadari kekerasan jenis ini terus hidup. Pemahaman yang minim atas kekerasan jenis ini sungguh mengkhawatirkan, karena ternyata dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan psikis akan melekat dalam diri anak hingga anak dewasa. Kekerasan psikis secara sederhana dapat dicontohkan berupa memandang sinis dan penuh ancaman, mengucilkan, mendiamkan dan lain-lain.²⁰

3. Faktor Penyebab pelecehan seksual

Pelecehan seksual melalui media sosial atau jaringan teknologi komputer dapat menimbulkan kerugian besar yang dapat merusak suatu generasi bangsa serta menimbulkan akibat yang sangat fatal karena seseorang akan dapat mengakses, menyebarkan atau mempertontonkan suatu konten bermuatan pornografi serta dapat menimbulkan kecemasan, keresahan, rasa malu, tertekan, dan merasa hina. Suatu dapat kejahatan timbul karena adanya faktor-faktor yang mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum. Berdasarkan tinjauan kriminologi terdapat faktor-faktor penyebab terjadi nya suatu kejahatan yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang timbul dalam diri pelaku meliputi:²¹ Adanya kepentingan dalam diri pelaku. Suatu kejahatan atau perbuatan melawan

²⁰ Lis Yulianti S Siregar, "195-315-1-Sm," *kekerasan terhadap perempuan* 1, no. 1 (2013): 51–61.

²¹ Fika Wiannanda P, Nainty AR, Putri P, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media sosial*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021, h. 789-791.

hukum tak terlepas dari adanya kepentingan yang terdapat dalam diri pelaku. Artinya, pelaku memiliki kepentingan yang ditujukan untuk dirinya sendiri agar kepentingan nya dapat tercapai sehingga pelaku akan melakukan segala macam cara untuk melakukan pelecehan seksual. Seperti mengirim gambar atau video melalui media sosial bermuatan pornografi kepada salah satu pihak dengan maksud dan tujuan untuk melecehkan, mempermalukan, atau membuat seseorang (salah satu pihak) merasa terhina.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang timbul dari luar diri pelaku meliputi:²²

- 1) Faktor perkembangan teknologi Perkembangan teknologi yang pesat membuat dapat diakses nya gambar, video, serta konten konten bermuatan pornografi kapan pun, dimana pun, dan oleh siapa pun dengan sangat mudah. Hal ini menjadikan teknologi sebagai salah satu sarana atau alat untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum salah satunya adalah tindak pidana kejahatan seksual melalui media sosial dengan maksud dan tujuan untuk membuat salah satu pihak merasa malu, tertekan, hina, cemas atas tindakan tersebut yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan teknologi untuk melakukan sebuah perbuatan tercela.
- 2) Faktor kurang nya pemahaman agama Salah satu faktor terjadinya suatu kejahatan adalah kurang

²² Ibid.

nya pemahaman agama dimana hubungan antara manusia dengan Tuhan sangat erat kaitan nya. Semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhan maka semakin dekat ia melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak paham betul dengan apa yang diajarkan oleh agama nya, akan menjadikan seseorang itu lemah iman nya, sehingga akan menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh melakukan suatu tindakan yang keji.

C. Pelecehan Seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Maraknya kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial baik lokal maupun impor terdapat dampak negatif sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial tersebut. Salah satu upaya pemerintah agar tidak terjadi maraknya aksi kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial yang bisa mengancam keamanan, ketentraman, ketenangan batin seseorang serta kelangsungan generasi bangsa di masa yang akan datang, maka dari itu pemerintah membuat pengaturan hukum yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dengan diundangkan nya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) yang berisi tentang larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diakses nya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan. Serta pasal

yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku diatur dalam pasal 27 ayat (1) yang berisi ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah).²³

1. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Positif

Kemajuan teknologi ini sering kali disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan semata, akhir-akhir ini banyak kasus pengadilan yang berkaitan dengan teknologi yaitu internet dan jejaring sosial seperti instagram. Salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui instagram. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari ada kasus serupa. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin bebas menyampaikan pendapatnya melalui internet. Salah satu kasus yang paling sering terjadi adalah kasus pencemaran nama baik dan pelecehan seksual di sosial media yang ramai digunakan masyarakat yaitu Instagram.²⁴

Banyaknya jenis kejahatan baru yang muncul saat ini menuntut pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang atau peraturan baru khususnya pada bidang siber ini guna mengatasi permasalahan yang muncul sekaligus mencegah agar tidak lahir kembali tindak

²³ Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) yang berisi tentang larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diakses nya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan.

²⁴ Aisah Putri Arief., “Analisis Kriminologi Kasus Pelecehan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Salah Satu Oknum Polisi Terhadap Salah Satu Tahanan Wanita,” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (20 Desember 2023): 976–82.

pidana baru. Salah satu hukum/aturan yang baru adalah hukum siber (*cyber law*). Hukum siber (*cyber law*) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, istilah siber sendiri digunakan karena identik dengan “dunia maya”.²⁵

Undang-undang mempunyai ketentuan berlaku yaitu ketentuan yuridis, sosiologis dan filosofis. Undang-undang mempunyai sifat fiksi hukum yakni ketika undang-undang tersebut telah diundangkan, maka semua harus mematuhi tanpa kecuali. Secara yuridis, *cyber law* tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi serta ruang lingkungannya pun berbeda dengan hukum tradisional, sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, aktivitas siber ini bersifat virtual, namun dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata, dengan akibat hukum yang nyata pula. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual namun berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya juga harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.²⁶ dari Pemikiran diatas negara menganggap perlu dan sangat penting bahwasanya suatu peraturan yang terkait dengan hukum dunia maya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbrui sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor

²⁵ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga, PT. Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 2

²⁶ Dian Petrosina, “*Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Dunia Maya*”, Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol 3, April 2015, hlm. 221

19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang dinilai masih kurang dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang dengan teknologi yang sangat pesat.

Berbicara mengenai tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial atau *cyber porn* yang marak terjadi di dunia maya, Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur tentang substansi tersebut diantaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual dikategorikan kedalam kejahatan terhadap kesusilaan karena mengandung unsur Pornografi serta unsur melanggar unsur kesusilaan.

Ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan seksual atau delik kesusilaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke dua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 282 ayat (1). Di dalam hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, dapat dikatakan tidak menggunakan istilah pornografi tetapi hanya merumuskan :

- 1) Tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP).
- 2) Tulisan, gambar atau benda yang dapat meningkatkan, atau membangkitkan serta merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KUHP).

Dengan kata lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggabungkan delik pornografi dengan kedalam bab delik kesusilaan.²⁷

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282 KUHP)Tindak pidana pornografi ini dimuat dalamPasal 282, yang rumusan selengkapny adalah sebagai berikut :

- a) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut memasukkannya kedalamnegeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

²⁷ Fikka winanda,Nantya AP, Putri priyana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)*, vol 8 n0 4, Jurnal Justitia, 2021, hal 787.

- b) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.²⁸

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan:

²⁸ sabri çimen, Faiz Albar Nasution, and Mokhammad Samsul Arif, *Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, vol. 12, 2020, <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>.

*“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menyebarkan, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.”*²⁹

Ancaman tindak pidana pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan pasal 29 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Peran dari UU Pornografi ini adalah untuk memfilter suatu tindak pidana pornografi terutama pornografi internet *cyberporn* agar terjadi batasan-batasan bagi pengguna situs internet agar tidak melakukan hal-hal yang berbau porno di suatu situs dunia maya yaitu internet. Dengan adanya undang-undang baru ini diharapkan agar masyarakat tahu akan untung ruginya melakukan akses porno serta tindakan hukum terhadap pelaku pornografi di internet. Selain itu dapat mencegah suatu perbuatan-

²⁹ Andrew Christian Banjarnahor and Hana Faridah, “Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 33–47.

perbuatan pornografi yang berdampak bagi turunnya moral generasi bangsa Indonesia.³⁰

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*³¹

Dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban.³²

Kemudian ancaman pidana tersebut dipertegas kembali dalam UU ITE yang menyebutkan bahwa; setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak mentransmisikan (mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditujukan kepada

³⁰ Ferry Irawan Febriansyah, “Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi,” *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 213–221.

³¹ Luc Vinet and Alexei Zhedanov, “Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.

³² Dela Khoirunnisa, *Pelecehan Seksual Melalui Media sosial ditinjau dari pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi transaksi Elektronik*, no. 2 vol. 7, 2022, hlm. 372-383.

satu pihak melalui sistem elektronik), dan/atau mendistribusikan (mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen/informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem elektronik, dan/atau membuat kemudahan kepada khalayak umum untuk mengakses dokumen/informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.³³

Namun jika dilihat secara seksama pasal ini menimbulkan multitafsir mengenai objek yang dilarang yaitu “informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) pun tidak dijelaskan secara spesifik melainkan hanya disebutkan “cukup jelas”. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE ini membuka peluang banyaknya penafsiran terkait ketidakjelasan maksud dari “informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Mengutip pendapat Barda Nawawi bahwa undang-undang tertentu perlu tidak hanya merumuskan kegiatan pidana, tetapi juga menetapkan aturan umum yang dapat menjadi aturan yang komprehensif dan mampu menjadi payung.³⁴

Adanya indikasi konten *cyberporn* pada media

³³ Ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁴ Nynda Fatmawati Oktarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 32.

sosial salah satunya Instagram, adalah berdasarkan dengan konsep analisa sebagai berikut :

- a) Setiap orang adalah ditunjukkan kepada bahwa penggunaan media social Instagram atau disebut dengan pemilik akun yang mengandung konten nudity dan mengarah pada pelanggaran kesusilaan saat mengunggah foto ataupun video berdurasi pendek.
- b) Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan pemilik akun terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
- c) Tanpa hak, disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), semua unsur pornografi dalam pengguna media social Instagram merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi seseorang karena mereka telah mempertontonkan hal negatif dalam media massa yang sifatnya umum.
- d) Arti mendistribusikan adalah bahwa pemilik akun mengunggah foto maupun video, mereka menyalurkan (membagikan, mengirimkan) konten yang mengandung unsur kesusilaan kepada pengguna lain yang menikmatinya.
- e) Arti dari mentransmisikan yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari pemilik akun kepada pengguna akun lain saat mengunggah.
- f) Membuat dapat diaksesnya konten pornografi yaitu semua pemilik akun Instagram akan dengan mudah

mengakses dan mengoperasikan unggahnya yang mengandung konten pornografi, hal ini merupakan tindakan yang dapat dikenakan pidana oleh pasal 27 ayat 1 UU ITE.

- g) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dalam pasal ini informasi elektronik yang dimaksud adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan seperti yang ada pada Instagram.
- h) Arti dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang dimuat dengan melanggar kesusilaan yang ditampilkan dalam media sosial Instagram.
- i) Memiliki muatan melanggar kesusilaan. Para pengguna di aplikasi Instagram berlomba-lomba memberikan konten foto maupun video yang berpotensi mendapatkan jumlah pengikut (follower). Yang paling sering adalah konten dengan pakaian yang menggoda.³⁵

³⁵ Suhartanto Rozi and Muhammad Fahrur, *“Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik*. Dosen Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas

4. Hak Privasi UUD 1945 pasal 28G

Demikian juga yang tercatat dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J) yang dalam pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa,

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*³⁶

Demikian pula juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 30 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*³⁷

Sesuai dengan aturan undang undang hak privasi seseorang dapat dikenai sanksi jika dengan sengaja mengumpulkan atau mengolah data privasi orang lain tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif dan berupa peringatan lisan, sanksi peringatan tertulis dan juga pemberhentian kegiatan sementara.

Berdasarkan Undang-undang di atas merupakan aturan yang sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pornografi atau penyebaran konten asusila pada

Gresik Mahasiswa Program ” 8, no. 4 (2016): 1–16.

³⁶ Erika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh, and Bobby Pinasang, “Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media,” *Lex Privatum* IX, no. 11 (2021): 179–189, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38361>.

³⁷ *Ibid.*

media sosial. Semua larangan mengenai tindak pidana ini telah diatur di dalam Undang-undang tersebut di atas.

2. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.³⁸

Pelecehan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, diantaranya seperti berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur *Fashiyah* (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. *Illat* yang dijadikan dasar bahwa hal itu masuk kategori pelecehan seksual adalah adanya unsur orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal

³⁸ Nurnasrina Mhd. Alisadikin, Heri Sunandar, “Kekerasan Dalam Tinjauan Hukum Islam” 2, no. 1 (2023): 189–192.

yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya³⁹.

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebarkan konten yang melanggar norma agama, menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.⁴⁰

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu *rahmatan lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah swt. memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah swt. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah swt. sehingga Islam memandang kekerasan terhadap

³⁹ Muhammad Syamsudin, dalam [https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual\(diakses pada 20 September 2024, pukul 21:46\).](https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual(diakses pada 20 September 2024, pukul 21:46).)

⁴⁰ Mhd. Alisadikin, Heri Sunandar, "Kekerasan Dalam Tinjauan Hukum Islam."

perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif al-Qur'an dan hadits.⁴¹

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Dalam makna pelecehan seksual ini sudah dapat kita pahami pada bab sebelumnya. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah oleh Allah swt. yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam (QS al-Imran/14:3)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

⁴¹ Imam Nakha'I, Islam Menolak Kekerasan Seksual, diakses dari <https://swararahima.com//> diakses pada 21 September 2024 pukul 13:30

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS al-Imran/14:3)

Dampak dari perbuatan tersebut bisa berupa penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari dalil-dalil hukum yang terinci dalam Al-Quran dan hadis, namun para ulama juga menafsirkan dalam fiqh jinayah bahwa ada dua bagian besar yaitu jenis kejahatan (*jarimah*) dan jenis hukuman yang dijatuhkan (*'uqubah*). Namun yang menyangkut pertanggung jawaban pidana secara umum merupakan bagian dari pembahasan mengenai jenis tindak pidana, walaupun pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan dengan sendirinya, namun termasuk dalam lingkup pembahasan tentang hukum pidana Islam. dan jenis hukumannya.

Pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap

kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia.⁴²

Dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual itu sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah Agama yang fitrah, yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman. Mengatasi setiap Permasalahan Kehidupan manusia. Islam sangat memperhatikan dan melindungi kehormatan serta kesucian yang melekat pada manusia. Pihak yang dengan sengaja merendahkan kehormatan tersebut dapat dikenakan hukuman yang berat. Konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam Islam telah dipertimbangkan dari beberapa aspek yang terhimpun dalam konsep *Masail al-Khamsah*, yang mencakup lima aspek pokok kehidupan manusia: keselamatan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan, serta keberlangsungan harta benda.⁴³

Sebagai hasilnya, pelaku pelanggaran terhadap kehormatan seseorang dalam Islam dapat dikenakan sanksi yang meliputi *qishash* (pembalasan yang setara), *had* (hukuman yang telah ditetapkan), atau diyat (pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarganya). Ini menunjukkan pentingnya melindungi martabat dan kehormatan individu dalam kerangka hukum Islam, serta memberikan penegasan terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat.⁴⁴

⁴² Piki R, Mochammad R.D, Muhammad H.W, Mohammad T.P, *Pertanggung jawaban kekerasan seksual Ditinjau dari Hukum pidana positif dan Hukum Pidana islam*, Vol 1, Nomor 5, Jurnal penelitian ilmu sosial, 2023.

⁴³ Khozinatur Asrori, Moh, Ahmadi, *Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam dan KUHP*, Vol. 11 no. 1, Jurnal Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora, 2024, hlm. 115.

⁴⁴ Aroma Elmina Martha, Suparman Marzuki, dan Eko Prasetyo, *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).

Pengertian dari pelecehan seksual disebutkan dalam Pasal 1 Angka 27 yang mana pengertian dari pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Berdasarkan definisi pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat sebagaimana yang diuraikan di atas, ada beberapa unsur penting sehingga suatu perbuatan itu dapat di kategorikan sebagai jarimah pelecehan seksual :

- 1) Perbuatan dan perkataan cabul
- 2) Dilakukan oleh seseorang dengan sengaja
- 3) Dilakukan di depan umum maupun di ruang tertutup
- 4) Dilakukan kepada laki-laki atau perempuan
- 5) Tidak adanya kerelaan dari pihak korban.⁴⁵

Ditinjau dari hukum Islam, hukum Islam telah mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh, seperti yang diatur dalam surat An-Nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

⁴⁵ Nurul Karmila, *Konsep Pelecehan seksual Secara Verbal dalam hukum pidana dan Qanun Hukum Pidana Jinayat*, Skripsi, Universitas aIslam Negeri R-Raniry Darussalam Aceh, 2022.

Dan dalam Surat Al- Isra' Ayat 32 juga menjelaskan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang zina dimana apabila pelecehan seksual tersebut dibiarkan dapat merambah keranah perbuatan zina. Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.⁴⁶ Dalam hukum Islam juga mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*, jarimah *ta'zir* menurut, Audah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dan di dalam ketentuan syariah, jika tidak Batasan hukumannya, masuk kategori jarimah *ta'zir*, yaitu semua jarimah yang belum/ tidak ditentukan kadar hukumannya.

Menurut hukum Islam, seperti difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomer 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas. Demikian pula dalam Hadist Rasulullah yang melarang kita memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, serta larangan bagi laki-laki berkhalwat (berdua-duaan di tempat sunyi tanpa orang ketiga).

⁴⁶ Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, hlm 4.

Tujuan hukum Islam (*maqasid-syariat*) yang terkandung dalam larangan perzinaan, larangan pornografi, larangan pornoaksi beserta sanksinya adalah termasuk kemaslahatan dalam peringkat daruriyyah dan merupakan hak Allah dalam (*Rights Of God*) karena itu bersifat publik.⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat ini disahkan, Pasal 3 dalam Qanun Jinayat dapat ditemukan ada tiga aturan yang terkandung yaitu pertama mengatur tentang pelaku jarimah yaitu orang yang melanggar qanun. kedua jarimah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam qanun. Ketiga uqubat yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah. Bentuk *Uqubat* (hukuman) yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam qanun tersebut adalah salah satunya mengenai *ta'zir* Pelecehan Seksual terdapat Pasal 46 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.⁴⁸

Para ulama bersepakat bahwa jarimah dari pelecehan seksual tergolong dalam tindakan pelanggaran yang akan merusak kehidupan masyarakat serta pelaku ini harus diberikan sanksi berupa *ta'zir* yaitu sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah berdasarkan ijtihad *uqubat* yang diberikan dari pelaku

⁴⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: Wicaksana, 1993) hlm 549-551.

⁴⁸ Muhadi Khalidi and Arifin Abdullah, "Dayah Dan Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah: Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 65.

zina dalam kajian fiqh jinayah bisa beraneka macam tergantung dari kebijakan ulil amri serta Hakim yang akan menetapkan hukuman bagi pelaku yang hanya bukan termasuk ke dalam hukuman pelaku tetapi juga dilihat dari korban yang diutamakan pada dampak dari korban tersebut sehingga bisa berbentuk pengasingan pengucilan pengurungan serta denda yang akan dibayarkan kepada sang korban untuk pengobatan psikologis yang dialami korban jika harus diberikan obat dalam bentuk cakupan harus diberikan karena akan seimbang dengan perilaku yang dilakukan.⁴⁹

⁴⁹ J L Lettu and Suyitno No, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Fiqh Jinayah” 16, no. 1 (2024): 1–9.

BAB III

PELECEHAN SEKSUAL MELALUI APLIKASI INSTAGRAM DALAM PUTUSAN NOMOR (952/Pid.sus/2019/Pn.Smg).

A. Kronologi kasus pada putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg

Penelitian ini membahas tentang Pelecehan seksual yang terjadi dimedia sosial khususnya aplikasi Instagram. Adapun ringkasan putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg. Adalah sebagai berikut

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap A.D.K bin S.H, lahir disemarang pada 6 pebruari 1994. Berjenis kelamin laki laki, berkebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di jl. Parangkusumo XI No.X RT XX RW.XX Kelurahan berdasarkan putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg.⁵⁰ Untuk menjadi bahan Analisis pada penelitian ini.

2. Kronologi Kasus

Kasus pelecehan seksual melalui instagram ini diketahui bermula pada bulan Februari 2019, korban mengetahui bahwa foto dan video miliknya diunggah melalui media sosial di Instagram yang menampilkan foto/gambar korban A.I.P dan video telanjang dengan payudara dan alat kelamin terlihat kemudian seolah-olah korban A.I.P menawarkan diri sebagai wanita panggilan

⁵⁰ Salinan putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg.

atau wanita yang mau melayani VCS (Video Call Sex) dan bookingan (dapat diajak hubungan intim) yang dilakukan oleh terdakwa.⁵¹

Melihat foto dan video yang disebarakan terdakwa, korban menegaskan bahwa foto dan video tersebut hanya dimiliki korban A.I.P dan terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan istimewa/pacaran dengan terdakwa pada tahun 2013, sejak itu ketika masih duduk di bangku SMA, korban A.I.P dan terdakwa A.D.H sering bermesraan dan berciuman. sering kali Terdakwa menyentuh payudara dan alat kelamin korban A.I.P juga menyentuh alat kelamin terdakwa hingga terdakwa ejakulasi. Saat itu mereka masih berpakaian/tidak telanjang, namun tidak berhubungan badan.⁵²

Hingga sekitar tahun 2014 hingga 2018 Korban A.I.P mengirimkan beberapa foto dan video melalui pesan Whatsapp yang memperlihatkan organ vital/atau payudara perempuan/saksi, Atas kemauan Terdakwa A.D.K yang pada saat itu menjalani hubungan jarak jauh kemudian sekitar bulan November 2018, saksi Aprilia memutus hubungan pacaran dengan Terdakwa.⁵³

Kemudian Tanpa sepengetahuan korban A.I.P, terdakwa A.D.K mengunggah atau menyebarkan atau menyebarkan beberapa foto dan video yang mengandung muatan moral, yang foto dan videonya disimpan di telepon genggam terdakwa sebagaimana disebutkan di atas. Untuk memposting di website xvideos.com (website pornografi).⁵⁴

Selanjutnya Selain foto dan video yang disebarakan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

melalui media instagram terdakwa juga menggunakan hp miliknya untuk membuat beberapa akun Instagram dengan mengatasnamakan korban A.I.P dengan nama akun vxxxxxxa yang dilakukan korban pada tahun 2019. Kemudian terdakwa memposting atau menyebarkan beberapa foto dan Dalam video tersebut disebutkan total ada sekitar 14 (empat belas) foto dan 6 (enam) video.⁵⁵

Perbuatan terdakwa termasuk kedalam perbuatan pelecehan seksual secara verbal yaitu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media soial yang dapat menimbulkan kerugian pada seseorang seperti yang sudah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya.⁵⁶

Selanjutnya Adapun maksud terdakwa A.D.K melakukan tindakan tersebut berdasarkan tinjauan kriminologi dipengaruhi oleh faktor Internal, faktor yang timbul karena adanya kepentingan pribadi agar kepentinganya tercapai pelaku akan melakukan pelecehan seksual.

Seperti pada kasus ini terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditujukan agar orang lain mengakses akun tersebut dan dapat melihat foto serta video korban A.I.P sehingga korban merasa malu, selain itu juga karena luapan rasa sakit hati terdakwa A.D.K kepada korban A.I.P yang secara sepihak memutus hubungan pacaran dengan terdakwa.⁵⁷

Sebagaimana kronologis kejadian perkara ini termasuk dalam kategori perbuatan yang diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni termasuk dalam kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Dokumen Elektronik.⁵⁸

Atas Perbuatan terdakwa A.D.K diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵⁹

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain kemudian akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut umum yang mengajukan dakwaan terhadap terdakwa A.D.K yaitu Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang. Undang-undang Republik Peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah: Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan kesusilaan, yang melanggar kesusilaan.

a. Unsur Setiap orang

Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang adalah perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handling de begryppen*).

⁵⁸ Vinet and Zhedanov, “Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016.”

⁵⁹ Salinan putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg.

Ajaran hukum pidana, barang siapa/barang siapa menunjuk kepada subyek dari *Straafbaarfeit* (perbuatan pidana). UU tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang terdakwa, dengan demikian “setiap orang” terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.⁶⁰

Sebagaimana telah disebutkan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam pengertian “setiap orang” dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya menyebarkan konten yang memiliki muatan moral dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi korban dalam Transaksi Elektronik.

Selanjutnya dalam teori hukum pidana Indonesia Kesengajaan yang bersifat tujuan, Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini,

⁶⁰ *Ibid.*

berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini dengan demikian terdakwa telah memenuhi teori ini.⁶¹

4. Tuntutan

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa A.D.K dan dengan keterangan dari barang bukti, para saksi dan terdakwa dimuka persidangan jaksa menuntut yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut⁶² :

- a. Menyatakan Terdakwa A.D.K bersalah melakukan tindak sebagaimana dimaksud /diatur dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa A.D.K dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tampilan screenshoot foto Korban A.I.P (memiliki muatan kesusilaan di akun media sosial Instagram atas nama xxxxx), 1 (satu) lembar tampilan screenshoot foto dan video yang (memiliki muatan kesusilaan yang terdapat dalam postingan media, 2 (dua) lembar tampilan screenshoot video (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) video (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) simcard dengan nomor

⁶¹ Rozi and Fahrur, “Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Imstagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik. Dosen Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Gresik Mahasiswa Program .”

⁶² *Ibid.*

081xxxxxxx, 1 (satu) buah memori external micro SD kapasitas 2 GB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo nomor model A33w warna Black White dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Microsoft Model RM-1090 warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver hitam dikembalikan kepada korban, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51W warna biru metalik silver dikembalikan kepada Achmad Yusril, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5Plus warna black dikembalikan kepada Andik Setiabudi.

- d. Dan Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Keterangan Saksi

Jaksa penuntut umum mendatangkan beberapa saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus ini, dan saksi-saksi tersebut telah mendengarkan keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah/janji, yaitu sebagai berikut⁶³;

a. Saudara SAKSI I;

Memberikan keterangan bahwa perkara ini berawal dari saksi mengetahui foto serta video miliknya tersebar di media siasial Instagram dan beberapa orang yang tidak dikenal menghubungi saksi I dikarenakan dalam akun Instagram tersebut dicantumkan nomor hp saksi I.

Kemudian saksi A.Y yang merupakan teman korban/saksi I memberitahu bahwa foto dan videonya tersebar di media sosial Instagram. Adapun postingan dalam aplikasi instagram tersebut menampilkan foto serta video yang melanggar kesusilaan.

⁶³ *Ibid.*

Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui mengapa foto dan videonya tersebar namun saksi berpendapat bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dikarenakan salah satu postingan tersebut terdapat KTP, dan foto Almamater dimana yang memiliki foto tersebut hanya saksi sendiri dan terdakwa.

b. Saksi A.S

Hubungan saksi dengan saksi I yaitu teman, yang pada saat itu saksi sedang mengakses akun media sosial Instagram miliknya, kemudian melihat akun yang mengatasnamakan saksi I beserta foto dan terdapat nomor wa milik saksi I dibawah profil akun tersebut yang meminta pertemanan terhadap akun instagram miliknya.

Selanjutnya saksi melihat dalam akun Instagram tersebut terdapat foto saksi I yang memuat pelanggaran kesusilaan, karena saksi selaku temanya saksi kemudian mengirim pesan pada akun tersebut namun tidak mendapati balasan.

Setelah itu saksi mengkonfirmasi lewat Nomor wa yang dicantuman pada akun tersebut kemudian melakukan konfirmasi saksi didapati bahwa foto dan video tersebut memang foto milik saksi I namun Saksi I tidak mengetahui siapa pengguna akun instagram tersebut.

c. Saksi Ahli ALBERT ARUAN, SH.

Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang disampaikan oleh penyidik seperti tersebut diatas, dibawah sumpah keteranganya, perbuatan yang dilakukan terdakwa seperti tersebut diatas melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur didalam pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu membuat akun instagram dan akun Line yang menampilkan konten kesusilaan/alat kelamin perempuan saksi korban) termasuk kategori mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan bukti penerapannya sesuai pasal 5 dan pasal 44 UU ITE; Bahwa media sosial Instagram termasuk kategori Sistem Elektronik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Bahwa perangkat ponsel atau handphone android termasuk kedalam kategori Sistem Elektronik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.⁶⁴

6. Alat Bukti

Alat bukti merupakan konsep penting dalam sistem peradilan yang memiliki peran yang sangat vital guna untuk menentukan keputusan yang adil dan objektif. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁶⁵

Dalam perkara ini JPU mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 lembar tampilan screenshot foto saksi I (memiliki

⁶⁴ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg, hlm. 1- 18.

⁶⁵ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17.

muatan kesusilaan di akun media sosial Instagram atas nama XXXXX).

- b. 1 lembar tampilan screenshoot foto dan videosaksi I (memiliki muatan kesusilaan yang terdapat dalam postingan media sosial LINE atas nama XXX),
- c. 2 lembar tampilan screenshoot video saksi I (memiliki muatan kesusilaan), 1 video Saksi I (memiliki muatan kesusilaan).
- d. 1 simcard telkomsel dengan nomor 081XXXXX
- e. 1 buah memori external micro SD kapasitas 2 GB,
- f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo nomor model A33w warna Black White dirampas untuk dimusnahka.
- g. 1 (satu) buah handphone merk Microsoft Model RM-1090 warna orange,
- h. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver hitam dikembalikan kepada saksi I.
- i. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51W warna biru metalik silver dikembalikan kepada A.Y.
- j. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5Plus warna black.⁶⁶

⁶⁶ Salinan putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg.

B. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sehingga pertimbangan hakim tersebut relevan terhadap amar putusan hakim.⁶⁷

Berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.”⁶⁸

Pertimbangan hakim adalah alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 yaitu

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana⁶⁹

Untuk menjatuhkan putusan yang adil hakim perlu mempertimbangkan faktor faktor yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan

⁶⁷ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007hlm193.

⁶⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

⁶⁹ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm.73

terdakwa, baik itu faktor internal maupun eksternal, serta perbuatan yang timbul atas perbuatan terdakwa . yang selanjutnya faktor faktor tersebut akan di pertimbangkan sejalan dengan dari tujuan dari hukum atau penegakan hukum itu sendiri yaitu berupa tujuan keadilan, kemanfaatan dan tujuan kepastian hukum.

Berdasarkan pada pertimbangan Hakim, bahwa perkara Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN.Smg. tentang Pelecehan Seksual yang diajukan ke muka persidangan berdasarkan pada Surah dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang.
- 2) Dengan sengaja tanpa hak.
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 4) Yang memiliki muatan kesusilaan, yang melanggar kesusilaan. Pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana dengan secara sengaja.⁷⁰

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, segi teori ilmu hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum, jurisprudensi maka yang dimaksud dalam perkara ini sebagai subjek hukum adalah terdakwa , dimana dalam

⁷⁰ *ibid*

persidangan tidak didapatkan fakta fakta yang menunjukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan terdakwa menunjukkan kemampuannya untuk bertanggungjawab secara hukum, kemudian terhadap identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa yang diajukan di depan persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.⁷¹

Berdasarkan pada barang bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan maka terdakwa terbukti bersalah. Dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya serta tidak lupa memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Adapun yang meringankan dalam perkara ini adalah terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.,sehingga diharapkan dapat untuk memperbaiki perbuatannya kearah yang lebih baik. Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan terdakwa Merugikan saksi korban/mencemarkan nama baik saksi korban.

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara ini hakim menjatuhkan putusan pada yang telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

⁷¹ *Ibid.*

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.”

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁷²

a) Latar Belakang Terdakwa

Latar Belakang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu untuk meluapkan rasa sakit hati atas perbuatan korban yang memutus hubungan sepihak dan ditujukan agar orang lain dapat mengakses foto dan video korban agar korban merasa malu.

b) Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa merupakan orang biasa dan dan tidak mempunyai gangguan psikis artinya mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan bahwa terdakwa dengan sadar telah melakukan perbuatan yang sebelumnya sudah dijelaskan diatas.

c) Agama Terdakwa

Agama terdakwa adalah agama islam dan mengetahui bahwa hal tersebut dilarang dalam agama islam yang akibat perbuatan terdakwa korban merasa malu dan depresi karena foto dan video asusila korban tersebar dimedia sosial yang dalam hal ini melalui media sosial instagram.

⁷² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212.

Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelecehan seksual, Menurut bapak Benny dalam perkara nomor 952/pid.sus/2019/Pn.Smg yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja, dan selalu mengutamakan nilai keadilan selain itu kewenangan hakim juga bisa meringankan tuntutan atau memberatkan tuntutan atas sama dengan tuntutan yang diajukan JPU karna dinilai sudah relevan dengan rasa keadilan menurut hakim. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik selain mempertimbangkan faktor yuridis juga mempertimbangkan faktor sosial. Dalam putusan yang melibatkan terdakwa sudah dibuktikan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa terbukti bersalah dan perbuatan terdakwa merupakan unsur yang memuat mengenai perbuatan yang dilarang serta dapat dikabulkanya tuntutan dari JPU.

Menurut bapak Benny penegakan hukum terkait pelecehan seksual diindonesia sudah ada undang-undang yang mengatur dan sifatnya progresif yang dimana dulu mentransimsikan atau menyebarkan konten seksual belum ada undang- undang sekarang sudah diatur dalam undang undang yang sudah jelas.Upaya penegakan sejauh ini sudah berjalan sesuai undang undang karena hukum

⁷³ GINTING and Lilik Mulyadi, “Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan” (2017): 20–37.

bukan untuk balas dendam tapi untuk mencari keseimbangan⁷⁴. Melihat pada kasus Terdakwa dimana Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud /diatur dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa melanggar kesusilaan mengacu pada perundangundangan yang mengatur mengenai kesusilaan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memuat unsur melanggar kesusilaan karena jika dilihat dari perbuatan berupa mengupload foto serta video kemedial sosial.⁷⁵

c. Amar Putusan

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan barang bukti terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar tindak pidana yang diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni termasuk dalam kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan Pertimbangan Aspek Yuridis dan Sosiologis terhadap terdakwa A.D.K maka majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang Menjatuhkan

⁷⁴ Wawancara dengan bapak T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H
Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, 23 juli 2024.

⁷⁵ Wawancara dengan bapak T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H
Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, 23 juli 2024.

Pidana Penjara terhadap terdakwa A.D.K dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.⁷⁶

⁷⁶ Salinan putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR
952/PID.SUS/2019/PN.SMG TENTANG
PENJATUHAN SANKSI BAGI TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI APLIKASI
INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISAM

A. Analisis Dasar Petimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan pada Putusan Nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg.

Hakim adalah pejabat negara yang berwenang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 19 Undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu :

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undangundang.”¹

Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai pelaksana langsung dari kekuasaan kehakiman karena diberi mandat oleh Undang-Undang yang dimana Hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip penting yang ditentukan oleh Undang-undang seperti pada pasal 5 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada bab sebelumnya sudah penulis jelaskan sehingga dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan rasa

¹“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Society* 3, no. 2 (2009): 464.

keadilan.

Beberapa prinsip penting lainnya yang diatur dalam bagian ini seperti hakim yang mandiri, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan, keharusan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, di sebuah pengadilan, hakim punya peran yang sangat penting, yaitu sebagai subjek utama pelaksana kekuasaan kehakiman.²

Dalam putusan 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg yang diawali dengan korban mengetahui bahwa foto dan video miliknya diunggah melalui media sosial di Instagram yang menampilkan foto/gambar korban A.I.P dan video telanjang dengan payudara dan alat kelamin terlihat kemudian seolah-olah korban A.I.P menawarkan diri sebagai wanita panggilan atau wanita yang mau melayani VCS (Video Call Sex) dan bookingan (dapat diajak hubungan intim) yang dilakukan oleh terdakwa.korban menegaskan bahwa foto dan video tersebut hanya dimiliki korban A.I.P dan terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan istimewa/pacaran dengan terdakwa pada tahun 2013 Hingga sekitar tahun 2014 hingga 2018 Korban A.I.P mengirimkan beberapa foto dan video melalui pesan Whatsapp yang memperlihatkan organ vital/atau payudara perempuan/saksi, Atas kemauan Terdakwa A.D.K yang pada saat itu menjalani hubungan jarak jauh kemudian sekitar bulan November 2018, saksi Aprilia memutus hubungan pacaran dengan Terdakwa. Kemudian Tanpa sepengetahuan korban A.I.P, terdakwa A.D.K mengunggah atau menyebarkan atau menyebarkan beberapa foto dan video yang mengandung muatan

² M Khusnul Khuluq, S Sy, and M H Pendahuluan, “Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Struktur Dan Peran Dalam Ketatanegaraan,” no. 1 (1954): 1–29.

moral, yang foto dan videonya disimpan di telepon genggam terdakwa sebagaimana disebutkan di atas. Untuk memposting di website xvideos.com (website pornografi). Selain foto dan video yang disebarakan melalui media instagram terdakwa juga menggunakan hp miliknya untuk membuat beberapa akun Instagram dengan mengatasnamakan korban A.I.P Kemudian terdakwa memposting atau menyebarkan atau menyebarkan beberapa foto dan Dalam video tersebut disebutkan total ada sekitar 14 (empat belas) foto dan 6 (enam) video.

Perbuatan terdakwa termasuk kedalam perbuatan pelecehan seksual secara verbal yaitu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media soaial yang dapat menimbulkan kerugian pada seseorang dan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia karena dengan tanpa izin menyebarkan foto dan video orang lain.

Berdasarkan Kronologis diatas Hakim dan pertimbanganya bahwa perkara pada nomor 952/Pid,sus/2019/Pn.Smg tentang Pelecehan seksual, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja tanpa hak.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
4. Yang memiliki muatan kesusilaan, yang melanggar kesusilaan.

Putusan Nomor 952/Pid.ss/2019/pn.Smg yang mengadili perkara tindak pidana pelecehan seksual, dalam hal ini hakim menggunakan Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan dengan menggunakan alat bukti sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi-saksi, keterangan saksi dalam hal ini memuat keterangan saksi korban, saksi teman korban I,II.
- b. Keterangan Terdakwa, terdakwa dalam hal ini memberikan keterangan mengenai perbuatannya terhadap korban.
- c. Keterangan Ahli, dalam perkara ini mendatangkan saksi ahli yaitu Albert Saruan S.H
- d. Barang bukti, berupa barang serta bukti terdakwa telah melakukan tindak pidana.
- e. Petunjuk, Adanya kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa yang menjadi petunjuk bagi hakim bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pada barang bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan maka terdakwa terbukti bersalah dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan atas motif balas dendam. Unsur perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 282 ayat (1) KUHP Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan pornografi yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Selain itu hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar

belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa, majelis juga harus mempertimbangkan dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam putusan 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya serta tidak lupa memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan.

Adapun yang meringankan dalam perkara ini adalah

- 1) terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- 2) terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat untuk memperbaiki perbuatannya kearah yang lebih baik.

Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah

- a) perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan
- b) terdakwa Merugikan saksi korban/mencemarkan nama baik saksi korban.

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara ini hakim menjatuhkan putusan pada yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 ,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.” Melihat kasus ini dengan bukti bukti serta keterangan dari para saksi dan terdakwa itu sendiri dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dan menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran bersalahnya terdakwa melakukan tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam putusan 952/Pid.sus/2019/Pn.smg dalah memutuskan perkara terdapat beberapa pertimbangan hakim. Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya memperhatikan tiga faktor, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan

putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya,serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, Oleh sebab itu dalam Prakteknya Seorang Hakim, menjatuhkan Pidana Bersyarat murni bergantung pada hati Nurannya Sendiri dan Fakta-fakta dalam persidangan atas suatu perkara yang di adilinya tersebut, begitupun para Hakim di pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan pada pertimbangan hakim pada bahwa pada putusan nomor 952/Pid,sus/2019/Pn.Smg tentang Pelecehan seksual, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang undang RI Nomor 19

Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur unsurnya sebagai berikut; Setiap orang, dengan sengaja tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan kesusilaan, yang melanggar kesusilaan.

Menurut penulis Hakim adalah aparat penegak hukum yang bersifat netral tidak memihak diatntara dua belah pihak dan berpegang pada aspek keadilan, oleh sebab itu seorang hakim wajib memeriksa dan memastikan secara hukum mengenai kasus yang sedang diadili yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Adapun Analisis penulis terhadap putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.smg yang dilihat dari pandangan yuridis adalah putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana penjara yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menurut penulis sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang tepat, dikarenakan sanksi tersebut terlalu ringan jika dilihat dari pasal 45 ayat 1 UU ITE yaitu sanksi pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar 1 miliar dan melanggar UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan sanksi pidana paling ringan 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan denda minimal 250 juta dan paling besar 6 miliar perbuatan terdakwa tersebut juga melanggar hak asasi manusia karena telah menyebarkan foto serta video tanpa seizi korban, sanksi pidana tersebut pun masih lebih ringan dari dakwaan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda (50) juta selain amar putusan yang

dianggap ringan teori tersebut jga bertentangan dengan teori pemidanaan absolut dan relatif.

Teori Absolut atau teori pembalasan adalah Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Hukuman diberikan kepada seseorang karena telah melakukan tindakan kriminal. Hukuman sebagai konsekuensi yang wajib ada sebagai bentuk balasan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, justifikasi didasarkan pada keberadaan kejahatan itu sendiri.

Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*) Teori utilitaris atau teori relatif menyatakan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk mencapai manfaat tertentu, bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku. Pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan yang dapat memberikan manfaat. Memberikan hukuman kepada pelaku dapat mencegah terjadinya tindak pidana, manfaat terbesarnya. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan tersebut lagi (prevensi khusus) dan untuk mencegah individu individu yang berpotensi melakukan kejahatan tersebut (prevensi umum).³.

Kedua teori ini disebut teori gabungan Teori gabungan bertujuan agar selain memberikan hukuman, juga memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan kepada masyarakat serta terpidana untuk

³ Muhammad Ilham Anugrah et al., “Studi Literatur: Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan” (n.d.): 1–9.

menciptakan efek jera.⁴

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan pada bab sebelumnya bahwa Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara *chatting*, komentar, *Direct Message*, mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, salah satunya Instagram.

Selain melanggar ketentuan dalam UU ITE terdakwa juga melanggar Pasal 1 ayat (2) UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Menurut UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menjadi rujukan untuk frase “melanggar kesusilaan,” melanggar kesusilaan termasuk dalam kategori pornografi. Kegiatan melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat⁵.

Adapun sanksi-sanksi pidana terkait pornografi dan pornoaksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tertuang dalam Pasal 29 yang berbunyi:

⁴ Ibid.

⁵ Asnaini, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *مجلة الحاسب للعلوم المحاسبية و المراجعة* 23, no. 45 (2008): 5–24.

*“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*⁶

Adapun hal ini didasari oleh kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang diberikan saat persidangan dalam hal ini bukti yang diberikan seperti akun Instagram dengan nama akun @xxxxxxxxx dan memposting sekitar 14 foto dan 6 video yang memuat konten ketelanjangan sehingga dapat melanggar ketentuan dari undang undang pornografi di situs xvideos.com (situs pornografi), terdakwa mengakses situs www.xvideos.com kemudian juga membuat akun terlebih dahulu (nama akun Axxxxxxxxe), jika dikaitkan dengan teori keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan tindakan mengoreksi ketidakadilan yang sudah terjadi dengan mencari keseimbangan antara kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dan kompensasi yang harus diberikan.⁷

Pertimbangan hukum adalah bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. *reasoning* atau pertimbangan hukum yang merupakan hasil ijtihad hakim

⁶ Dilihat UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi.

⁷ Yong Ohoitmur, “Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum,” *Studia Philosophica et Theologica* 1, no. 2 (2021): 101–103.

dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan.⁸

Putusan hakim terhadap kasus ini dianggap belum menerapkan keadilan korektif yang seutuhnya. Dalam hal ini, Hakim menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan terkait keseimbangan kepentingan antara kerugian yang diakibatkan dan kompensasi yang diberikan kepada terdakwa. Namun pada perkara nomor 952/pid.sus/2019/pn.smg hakim masih dianggap belum memperhatikan keseimbangan kepentingan tersebut. hal ini dikarenakan hakim yang seolah olah hanya memperhatikan kepentingan terdakwa dari alasan peringatannya tanpa memperhatikan alasan pemberatannya.

Adapun alasan peringatannya yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang serta berlaku sopan dipersidangan yang membuat lancarnya jalan persidangan, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang yang diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya. Sedangkan alasan pemberatnya perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merugikan korban dan mencemarkan nama baik korban. Dilihat dari alasan pemberak terdakwa sudah jelas bahwa melanggar hukum dan selain itu juga melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁹

Dalam konteks penyebaran konten pornografi melalui media sosial, kepentingan yang menjadi perhatian dalam masyarakat yaitu menjaga moralitas generasi bangsa dari

⁸ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54.

⁹ Titik Suharti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi," *Perspektif* 16, no. 2 (2011): 128.

dekadensi. Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28G menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁰

. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia. Hukum pidana yang tepat harus bisa menjadi solusi yang strategis dalam penyelesaian masalah penyebaran konten pornografi. Dalam konteks penyebaran konten pornografi melalui internet, kepentingan yang menjadi perhatian dalam masyarakat yaitu menjaga moralitas generasi bangsa dari dekadensi. Fungsi dari hukum pidana yang tepat yang utamanya hal ini karena memang hukum pidana adalah digunakan sebagai *ultimum remedium*/upaya terakhir penegakan hukum, tetapi akan lebih baik jika hukum pidana juga bisa menjadi solusi yang strategis dalam penyelesaian masalah penyebaran konten pornografi.

Majelis hakim perkara *in casu* melihat bahwa ada kesesuaian alat bukti dan yang lainnya yang diajukan di

¹⁰ Rosania Paradias and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

persidangan dan adanya keyakinan hakim dalam memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan benar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 (1) UU Pornografi. Seluruh unsur pasal dianggap telah terpenuhi, yaitu unsur setiap orang, unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan mengesankan ketelanjangan, alat kelamin.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut maka pelecehan seksual dalam kasus ini sebagai tindakan Asusila yang didalam UU ITE diartikan sebagai segala bentuk informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten pornografi, pelecehan seksual, atau hal-hal yang dianggap tidak senonoh dan tidak pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum.

KUHP di Indonesia istilah tindak pidana pelecehan seksual dikategorikan kedalam kejahatan kesusilaan karena mengandung unsur pornografi serta unsur melanggar unsur melanggar kesusilaan Pelecehan Seksual dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303) dan Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual sudah diatur dalam pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP).¹²

Selain itu dampak dari penyebaran konten asusila bagi korban adalah kerugian psikologis dimana memiliki implikasi kesehatan mental yang serius, bisa merasakan kemarahan, rasa bersalah, perasaan tidak berharga,

¹¹ Anastasia Pritahayu et al., "PORNOGRAFI MELALUI INTERNET PERSPEKTIF TEORI Keadilan Bermartabat" 7, no. 1 (2024): 37–44.

¹² Ferry Ardianoor, "Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia," *Sosiologi* 1, no. 1 (2020): 1–8.

depresi, menarik diri dan mungkin penurunan hubungan pribadi atau sosial dengan perasaan terasing, atau bahkan keinginan bunuh diri. Selain kerugian psikologis korban juga mengalami pemutusan hubungan kerja atau kesulitan mendapatkan pekerjaan dimasa depan melihat saat ini banyak perusahaan yang melakukan pencarian online untuk mengevaluasi kandidat pekerjanya, hinaan dan cacian yang disebabkan karna perilaku tersebut mencemarkan nama baik dilingkungan masyarakat. korban juga harus mengatasi konsekuensi pribadi dan psikologis jangka panjang mengingat foto atau video yang disebarluaskan dapat menghantui mereka sepanjang hidup. Oleh karena itu tidak heran jika pelecehan seksual yang melanggar kesusilaan ini meresahkan masyarakat.

Selain melanggar norma kesusilaan perbuatan ini juga melanggar norma agama. sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”(Q,S Ali Imron : 14)

Dari ayat tersebut Islam memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan

suami, anak mereka, saudara mereka, dan orang tua mereka, dan agama islam juga mengajarkan untuk menghormati hak perempuan. Dalam hal ini perbuatan pelecehan seksual yang dimaksud adalah perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Untuk menghindarinya, selain diberikan sanksi, juga diperlukan dari dalam diri masing masing dengan mempertebal keimanan.

Dalam putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.Smg Hakim hanya menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- jika denda tersebut tidak dibayar mak diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, karena itu pelaku pada perkara ini seharusnya diupayakan ancaman pidana dan denda harus proporsional dan profesional dengan memperhatikan nilai dan norma dalam masyarakat agar tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana pornografi lagi kedepannya karena jika melihat teori keadilan bermartabat dalam konteks penyebaran konten berbau seksual atau yang melanggar kesusilaan melalui internet sangat meresahkan masyarakat dan merusak moralitas generasi dari dekadensi karna dalam teori ini Hukum pidana yang tepat harus bisa menjadi solusi yang strategis dalam penyelesaian masalah penyebaran konten pornografi.

Selain itu hakim sebaiknya mempertimbangkan alasan pemberat terkait merugikan korban / mencemarkan nama baik yang berdampak kepada masa depan korban karena itu penulis menilai hakim sebaiknya mempertimbangkan kembali alasan peringan dan pemberat dalam perkara ini guna mencapai suatu keadilan yang didalamnya terdapat tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum. Karenanya dalam perkara ini hakim sebaiknya mempertimbangkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan maksud memberikan hukuman yang setimpal dan memberikan

efek jera serta pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama.

Penulis menilai, seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dapat lebih berat atau setidaknya sama dengan tuntutan yang dituntut oleh JPU atau memberikan sanksi berupa pembinaan terhadap terdakwa sehingga menjadi orang yang lebih baik, mengingat dampak yang diperoleh korban karena perbuatan terdakwa bisa berimbas ke masa depan korban serta mental korban sehingga dari sudut pandang pembalasan hal tersebut bisa tercapai dan dari segi tujuan pembelajaran terdakwa bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Yang diatur dalam RKUHP dalam Pasal 55 ayat (1).

. Tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan, rasa damai, dalam masyarakat, dengan demikian tujuan pemidanaan dalam RKUHP adalah berorientasi kedepan, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.¹³

Dengan demikian peran hakim dalam memutus perkara dibutuhkan rasa keadilan dengan mengembangkan gagasan mengenai keseimbangan (antar kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan umum negara, kepentingan umum). Dalam menerapkan perkara guna memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan majelis hakim dapat mencapai rasa keadilan dan keseimbangan yang diharapkan baik negara, hukum, pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁴

¹³ Lukman hakim. Penerapan dan implementasi tujuan pemidanaan dalam RKUHP dan RKUHAP. deepublish. yogyakarta, 2020. hal 10.

¹⁴ Serlika aprita, rio adhitya, filsafat hukum, rajawali press, depok, 2020. Hlm. 38.

B. Analisis Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual melalui Aplikasi Instagram menurut Hukum Pidana Islam pada Putusan Nomor 952/pid.sus/2019/PN.Smg

Internet bagaikan pisau bermata dua, selain memberikan sisi positif juga terdapat sisi negatif. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan media elektronik untuk melakukan kejahatan atau saat ini dikenal dengan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cyber crime* adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet salah satunya Pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Maka, ajaran Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian, dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dalam pandangan Islam mengenai pelecehan seksual termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir* karena hal tersebut berkaitan dengan penghormatan manusia.

1. Pandangan *Fiqh Jinayah* mengenai pelecehan seksual melalui Media Sosial

Pelecehan seksual berbasis elektronik berupa mengambil foto/video seksual secara sembunyi sembunyi kemudian mengirim dan menyebarluaskan dokumen pribadi seseorang yang berbau seksual dan melakukan penguntitan menggunakan media elektronik terhadap korban dengan tujuan seksual merupakan kasus yang bisa membahayakan korban. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang juga merupakan kaidah fikih yang berbunyi;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

Artinya:

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”¹⁵

Kekerasan seksual berbasis elektronik sangat merugikan korban. dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* dibuat untuk tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan. Terdapat lima kepentingan dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* yang harus terlindungi dan harus ada agar tidak terjadi kerusakan. Lima kepentingan itu adalah; perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*), perlindungan hidup (*hifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*hifẓ al-‘aql*), perlindungan kehormatan/keturunan (*hifẓ al-‘ird/al-nasl*), dan perlindungan harta benda (*hifẓ al-māl*). Disebutkan berdasarkan kekuatannya terbagi menjadi tiga yaitu; kemaslahatan primer (*al-maṣāliḥ al-darūriyyāt*), kemaslahatan sekunder (*al-maṣāliḥ al-ḥājīyyāt*), dan kemaslahatan tersier (*al-maṣāliḥ al-taḥsīniyyāt*).¹⁶

Maka Dalam Perkara nomor 952/pid.sus/2019/pn.smg menyalahi tujuan syariat yaitu menjaga kehormatan/keturunan (*hifdz al-‘ird/al-nasl*) yang dimana perbuatan pelaku merugikan korban dengan menyebarkan foto dan video ke media sosial Instagram dan menjatuhkan harga diri sehingga kemungkinan besar korban akan mengalami gangguan mental dan fisik hingga berputus asa yang dapat mengancam nyawanya oleh sebab itu pelecehan seksual melalui media elektronik

¹⁵ Annisa rahmadhani, Berbasis Elektronik, Telaah Pasal, and U U No, “AL-QIBLAH : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual” 3, no. 4 (2024): 494–513.

¹⁶ Ibid.

sangan merugikan korban. Mengambil foto/video secara sembunyi-sembunyi apalagi untuk keperluan seksual sebagaimana dalam hadist qudsi :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فِيهَا
يُرْوَاهُ عَنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ
عَلَيَّ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَاطِلًا فَلا تَظَالُمُوا

Artinya:

“Dari Abi Zar, dari Nabi saw. Allah Swt. berfirman;
“Wahai hambaku sesungguhnya aku mengharamkan
diriku berbuat zalim, dan aku jadikan pula haram berbuat
zalim kepadamu, maka janganlah kamu berbuat zalim.”¹⁷

Hadist tersebut mempunyai kandungan Kezaliman terhadap orang lain, sudah sering berulang dilarang dalam hadits Nabi saw. Karena itu menegaskan keadilan dan mencegah kezaliman berbuat zalim diantara manusia adalah merupakan maksud dan tujuan Islam yang terpenting. Karena keadilan adalah dasar tegaknya hukum dan peradaban. Sedangkan kezaliman adalah sebab utama hancurnya suatu bangsa, peradaban, kedamaian.

Adapun dalam penyebaran foto dan video berbau seksual melalui media sosial tanpa sepengetahuan pemiliknya dan bertujuan untuk merendahkan korban bertentangan dengan hukum islam yang dalam kaidah fikih dinyatakan:

¹⁷ Taufikurrahman, “Kajian Hadits Ke-24 ‘Larangan Berbuat Zalim,’”
Arsip Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Samarinda Kelas I A (2022).

لَا يَجُزُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

Artinya : “Tidak boleh seseorang menggunakan milik orang lain tanpa seizinya”¹⁸

Berdasarkan perspektif *fiqih jinayah* pelecehan seksual ini dianggap sebagai perbuatan yang hina dan telah keluar dari sifat kemanusiaan dan melanggar ketentuan Islam mengenai anjuran di dalam perkawinan walaupun di dalam kitab fiqih tidak disebutkan tentang hukuman dari pelecehan seksual namun istilah ini tergolong ke dalam istilah dunia kontemporer(Sifat yang mengikuti perkembangan zaman). Kaidah ini bermakna bahwa seseorang tidak boleh menggunakan milik orang lain meskipun kepemilikan tersebut secara bersama tanpa ada izin sebelumnya atau tanpa ada izin menggunakannya di masa mendatang.¹⁹

Dalam perkara nomor 952/pid.sus/2019/pn.smg,yaitu Perilaku yang dianggap sebagai tindak pelecehan terhadap perempuan ialah perilaku yang dilakukan oleh seseorang, yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas bahkan yang dapat menimbulkan efek trauma.dalam hal ini perilaku pelecehan berupa pelecehan verbal yaitu pelecehan seksual melalui media sosial Instagram yang berupa mengirim atau menyebarkan konten yang berbau seksual atau Pelecehan visual,yaitu mempertontonkan materi pornografi, dapat berbentuk foto, poster, gambar kartun, atau lainnya. Dan, dapat juga dilakukan dengan melalui email, SMS, atau media lainnya.

Hukum Islam telah mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh seperti yang diatur dalam surat An-

¹⁸ Annisa rahmdhani, Elektronik, Pasal, and No, “AL-QIBLAH : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual.”

¹⁹ *Ibid.*

Nur ayat 30 yang sudah dijelaskan pada bab 2, dalam bab ini juga dipertegas kembali bagaimana hukum islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”(Q.S An-Nur:33)

Hukum Islam memang tidak mengatur secara terperinci mengenai sanksi dari pelecehan seksual, namun

hal tersebut apabila dibiarkan akan merambah kedalam perbuatan zina. Seperti yang dikenal dalam syariat Islam tentang larangan mendekati zina (QS. Al Isra': 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra': 32)

Menurut ayat tersebut, zina dapat diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual yang merendahkan harkat dan kehormatan seseorang khususnya perempuan. Oleh karenanya, pelecehan seksual termasuk kategori jarimah takzir karena berkaitan dengan kehormatan.²⁰

Menurut hukum pidana Islam, Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berarti mengiringnya dan datang (جَاءَ خَلْفَهَا وَبَعْدَهُ) yang sinonimnya (عَقَّبَ) berasal dari katadi belakangnya.

Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa yaitu penderitaan atau kesengsaraan sebagai hukuman.²¹

Hukuman menurut definisi Abd al-Qadir Audah adalah;

²⁰ Hartanto Hartanto and Fifink Alviolita Praiseda, “Refleksi Kekerasan Seksual Dan Pemaksaan Seksual Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 278–296.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, h. 1347.

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى
عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya; “Hukuman adalah pembalasan yang diterapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.²²”

Tindak pidana dalam tinjauan hukum Islam disebut jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang secara syara dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *takzir*. Larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Ditinjau dari segi perbuatannya.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama fikih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada nas yang melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku jarimah
- b. *Al-rukn al-mādi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan tindakan yang d ilarang, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. *Al-rukn al-'adabī* atau unsur moral ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau

²² Annisa rahmadani, Elektronik, Pasal, and No, “AL-QIBLAH : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual.”

sedang berada di bawah ancaman dan paksaan.²³

Adapun Tindak pidana (*jarimah*) dibedakan menjadi :

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan had yang ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah

2. *Jarimah qishas dan diyat*

Jarimah Qishas dapat diartikan sebagai pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan jarimah diyat adalah harta yang wajib diberikan sebagai ganti kerugian sebab membunuh atau melukai.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah diluar had dan qishsas atau diyat dan hukuman itu diserahkan kepada penguasa negara.²⁴

Dengan demikian dalam hukum Islam pelaku yang berbuat akan dijatuhkan hukuman karena termasuk kedalam perbuatan yang keji sesuai dengan persepektif fiqh jinayah yang mengkategorikan pelecehan seksual kedalam perbuatan *jarimah ta'zir* dimana hukuman yang didapatkan akan diserahkan kepada para penguasa dan Ulil amri.

Para ulama bersepakat bahwa jarimah dari pelecehan seksual tergolong dalam tindakan pelanggaran yang akan merusak kehidupan masyarakat atau tindak pidana penjatuhan harga diri serta pelaku ini harus diberikan sanksi berupa *ta'zir* yaitu sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah berdasarkan ijtihad uqubat yang diberikan dari pelaku dalam kajian fiqh jinayah bisa beraneka macam tergantung dari kebijakan ulil amri serta Hakim yang akan menetapkan hukuman bagi pelaku yang hanya bukan termasuk ke dalam hukuman pelaku tetapi juga dilihat dari korban yang diutamakan pada dampak dari

²³ *Ibid.*

²⁴ A hanafi, asas asas hukum pidana islam (Jakarta; Bulan bintang, 1967) cet ke 1 h.279.

korban tersebut sehingga bisa berbentuk pengasingan pengucilan pengurungan serta denda yang akan dibayarkan kepada sang korban untuk pengobatan psikologis yang dialami korban jika harus diberikan obat dalam bentuk cakupan harus diberikan karena akan seimbang dengan perilaku yang dilakukan. Selain itu bukan hanya cambuk tetapi juga perlakuan memalukan dari pelaku di dalam kehidupan masyarakat karena di era modern ini mayoritas orang memprioritaskan sisi ekonomi dari malu dalam kehidupan sosial khususnya masyarakat pada golongan ekonomi ke bawah.²⁵

Dengan demikian pelaku akan dijatuhi sebuah sanksi pidana yang didasarkan pada fiqh jinayah yaitu jarimah ta'zir karena jarimah tersebut berhubungan dengan perbuatan menjatuhkan harga diri seseorang dengan hukuman sesuai adat dan korban yang dirugikan. Jarimah ta'zir ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat terutama pidana pelecehan seksual dikalangan masyarakat agar memiliki tatanan hidup yang tentram dan tidak disertai ketakutan akibat pelecehan seksual. Sehingga dengan adanya hukuman ta'zir ini akan memberikan pada pemerintah serta Ulil Amri menjatuhkan hukuman agar pelaku jera. Selain itu didalam Islam ada rumusan pidana yang didasarkan pada ganti rugi, penjara atau perbaikan.

²⁵ Muhammad Rifqi Afrizal et al., "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafseer* 10, no. 2 (2022): 154–168.

2. Sanski pidana pelaku pelecehan seksual dalam perspektif *fiqh jinayah*

Menjatuhkan hukuman kepada pelaku Tindak Pidana pelecehan seksual sesuai hukum syariat yang berlaku, untuk kasus yang tercantum dalam Pasal 27 UU ITE , berupa pengambilan foto/video berbau seksual secara sembunyi-sembunyi, penyebaran foto/dokumen pribadi yang berbau seksual tanpa seizin pemiliknya, dan penguntitan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan media elektronik yang berbau seksual.

Kewenangan untuk menentukan hukuman tau *uqubah jarimah ta'zir* berada ditangan penguasa setempat. Sehingga jenis hukumannya pun beragam dengan kondisi dan situasi setempat biasanya berbeda-beda ada yang hanya dikucilkan bahkan ada yang dihukum mati. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Mazhab Maliki tentang sodomi serta tindakan pembunuhan dalam pandangan Mazhab Hanafi, selain itu pandangan dari Para ulama Syafi'iyah dan Hanabi berpendapat bahwa hukuman ta'zir tidak bisa lebih dari 10 kali. Sedangkan Ulama Maliki berpendapat bahwa hukuman jilid bisa melebihi had selama mengandung kebaikan.²⁶ Sedangkan menurut Abd al-Aziz Amir dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk untuk mengetahui hukuman apa yang dapat diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual dalam bentuk ta'zir yaitu:

- a. Nasihat, yaitu dengan memberikan kalimat-kalimat yang menggugah jiwanya sehingga menyadari kekeliruannya. Biasanya ini untuk kejahatan yang ringan.
- b. Ancaman, yaitu dengan memberikan kalimat-kalimat ancaman sehingga menimbulkan rasa takut dalam dirinya, sehingga tidak akan melakukannya lagi.

²⁶ Ibid.

- c. Pengasingan, yaitu dengan menjauhkan dirinya dari tempat-tempat kejahatan yang dapat memberikan kesempatan padanya untuk melakukan kejahatan kembali.
- d. Cambuk, yaitu dengan memberikan cambukan beberapa kali di sekitar anggota tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan.
- e. Penjara, yaitu dengan mengekang kebebasan dirinya sembari mengadakan pengawasan. Dalam konteks Islam penjara bukanlah tempat yang sempit atau tahanan, tetapi suatu tempat yang berbentuk rumah, masjid, atau tempat-tempat lainnya yang dapat menahan kebebasannya kecuali salat, menerima pendidikan agama, dan sebagainya. Model penjara ada dua macam yaitu penjara yang terbatas waktunya dan penjara yang tidak terbatas waktunya. Penjara yang terbatas hanya sementara waktu bisa perhari atau perbulan dengan mempertimbangkan pelaku kejahatan. Sedangkan penjara yang tidak terbatas waktunya sampai menanti taubat pelaku yang terkadang menemui ajalnya.
- f. Hukuman Mati, yaitu menghilangkan nyawa terhukum seperti pemuda atau pemudi yang berulang kali melakukan zina. Namun sebagian ulama membantah adanya hukuman mati dalam ta'zir sebab sesuai dengan pernyataan rasul bahwa yang halal ditumpahkan darahnya adalah orang yang membunuh muslim lain dan orang yang keluar dari agamanya²⁷

Dari pembahasan pada bab sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa hukuman ta'zir adalah sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketetapan pemerintah.

²⁷ Annisa rahmadhani, Elektronik, Pasal, and No, "AL-QIBLAH : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual."

Dan bentuk dari hukuman ta'zir pun bermacam-macam menyesuaikan putusan dari hakim yang ditunjuk oleh ulul amri atau pemerintah dengan didasarkan pada ijtihadnya.

Berdasarkan pada putusan nomor 952/pid.sus/2019/ pn.smg dan barang bukti serta saksi saksi yang didatangkan diruang pengadilan bahwa sudah terbukti dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual atau jarimah ta'zir Maka demikian hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada korban dengan alasanbalas dendam menurut ketentuan hukum pidana islam akan diserahkan kepada seorang hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan perkara tersebut. Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk hukuman ta'zir yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, akibat dari perbuatan pelaku tersebut dapat diterapkan hukuman penjara kurungan dan hukuman denda karena tindakannya dalam tindak pidana pelecehan seksual. Perbuatan pelaku yang menyebarkan foto/video korban kedalam media sosial instagram dan situs porno maka perbuatannya tergolong dalam tingkatan pelecehan seksual dan berdampak pada psikologis korban dan hukuman tersebut diharapkan dapat memberi kesadaran bagi pelaku sehingga ia tidak meakukan pelecehan seksual melalui media sosial lagi. Begitu juga bagi masyarakat yang mungkin saja akan melakukan perbuatan tersebut diharapkan segera membatalkan niatnya dengan adanya pemberlakuan ta'zir.

Untuk itu, seorang hakim seharusnya dapat memanfaatkan peluang ini untuk menggali pandangan hukum Islam, terkhusus untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sehingga kasus seperti ini bisa berkurang dan pelaku bisa dihukum sesuai hukum yang

ditetapkan. Adanya Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bisa menjadi rujukan untuk para hakim dalam menentukan kadar jarimah takzir yang akan diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai ringan dan beratnya kejahatannya demi terwujudnya kemaslahatan di masyarakat²⁸

Berdasarkan hukum islam tujuan ta'zir sendiri adalah mencegah terjadinya pengulangan kejahatan sebagaimana asal kata ta'zir yang berarti mencegah. Selain itu tujuan ta'zir juga dapat ditambahkan dengan memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan.

Hukuman ta'zir yang telah disebutkan merupakan upaya hukum islam bagaimana sepantasnya pelaku pelecehan seksual melalui media sosial ini dapat dikenakan sanksi dan hal ini juga merupakan upaya hukum islam untuk meminimalisir perbuatan pelecehan seksual tersebut.

²⁸ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan dan dilakukan diatas,maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Analisis Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 952/Pid.sus/2019/Pn.smg yang mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim dalam putusnya menyebutkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan menyebarkan konten asusila kedalam media elektronik. Sanksi dijatuhkan Berdasarkan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- jika denda tersebut tidak dibayar mak diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara. Dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang tepat,dikarenakan perbuatan yang telah melanggar hak privasi dan sanksi tersebut terlalu ringan jika dilihat dari pasal 45 ayat 1 UU ITE yaitu sanksi pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar 1 miliar dan UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan sanksi pidana paling ringan 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan denda minimal 250 juta dan paling besar 6 miliar sanksi pidana tersebut pun masih lebih ringan dari dakwaan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda (50) juta selain amar putusan yang dianggap ringan dan hukuan ini tidak menerapkan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan.Dimana korban mengalami kerugian seumur

hidup Akibat hukum perbuatan tersebut adalah sesuatu aib yang luar biasa dirasakan bagi korban dan tidak mendapat keadilan dari hukuman yang dijatuhkan hakim, apalagi perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merusak moralitas generasi bangsa.

- b) Analisis hukum pidana islam tentang tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial yang dalam hal ini adalah instagram pada putusan nomor 952/pid.sus/Pn.Smg, terdakwa melakukan perbuatan ini, dalam hukum pidana islam termasuk perbuatan jarimah ta'zir karena hal tersebut berkaitan dengan penghormatan manusia sebagaimana dalam Al-Quran surah An-nur ayat 30 juga dipertegasakan kembali bagaimana hukum islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33. dan jarimah tersebut berhubungan dengan perbuatan yang mendekati zina apabila dibiarkan, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Perbuatan terdakwa termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir yang tidak dijelaskan secara khusus mengenai hukuman tersebut dimana hukuman yang didapatkan akan diserahkan kepada para penguasa dan Ulil amri. perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dalam hukum pidana islam yaitu *Al-rukni al-syar'i* (Unsur formil), *Al-rukni al-madi* (unsur materiil), *Al-rukni al-adabi* (unsur moril) dan melanggar salah satu *Maqashid syariah*. Menurut hukum pidana islam Hukumn yang dijatuhkan hakim adalah hukuman Penjara, yaitu dengan mengekang kebebasan dirinya sembari mengadakan pengawasan dan hukuman denda kepada korban untuk pengobatan psikologis yang dialami korban.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum terutama hakim, dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana, sebaiknya hakim melihat kepada keadaan yang memberatkan dan dampak dari perbuatan terdakwa dan tidak memihak kepada keadaan yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan.
2. Untuk masyarakat, Dalam perkembangan teknologi pada zaman sekarang kejahatan di media sosial sudah sangat banyak sekali, apalagi pelecehan seksual melalui media sosial. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati serta menjaga diri dan bijak dalam bermedia sosial.
3. Untuk Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan kaitannya dengan pelecehan seksual baik berdasarkan hukum positif maupun hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesia, Garungan Regina. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditempat Umum di Manado*, vol II no 1.
- Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqā, Syarah al-Qawāid al-Fiqhiyyah (Cet II; Damaskus: Dār alQalam, 1357 H/ 1938 M),
- Damayanti, R. 2018. *diksi dan gaya bahasa dalam media sosial Intagram. Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory*. Deviance Jurnal Kriminologi (Desember 2022),
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa
- Dupdikbud (1996), KBBI, Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi .1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Husairi, H. 2018. Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2).
- Ibrahim Anis, Al-Mu'jam Al-Wasiṭ (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th)
- Joshephine, Elsaddad. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial*

Diindonesia. Skripsi, UKI

Jovan Kadek. 2023. *Hukum Pidana Pelecehan seksual Dalam media sosial, Jurnal Kertha Desa*, vol 9 no 11,

Jovan, Kadek. 2022. *Tindak Pidana Seksual dalam Media Sosial*, Skripsi, bali, Universitas Udayana.

Kartini Dkk. 2011. *Penelitian Tentang Instagram*, Vol 2275,

Khoerudin .1999. *Pelecehan Seksual terhadap istri*, Yogyakarta, Pusat penelotian kependidikan UGM.

Khoirunnisa Dela 92022), *Pelecehan seksual Melalui Media sosial ditinjau dari Pasal 27 ayat 1 UU ITE*, Vol 7,

Kurniati. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016*, *Majalah Civitas akademika sekolah tinggi ilmu hukum sumpah pemuda*, 28 (2),

Kusuma, Ade. 2022. *Analisis Resepsi Penggunaan Media Sosial terhadap kejahatan dunia maya*. Jawa timur.

Liestiany, Lisa. 2023. *Perempuan Sebagai Korban Cyber Sexual Dimedia Sosial Instagram*, Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.

Lukman, Hakim. 2020. *Penerapan dan implemntasi tujuan pemidaaan dalam RKUHP dan RKUHAP*. deepublish. Yogyakarta.

Marzuki, Petter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Deepublish,

- Moeljatno. 1983. *perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Bina Aksara,
- Muhammad bin Abd al-Hadad al Tatauri, *Hasasyiah al-sanadi ‘ala sunan ibn majjah,juz 2* (Beirut Dar’al-jail,t.th)
- Munir Nurdiman .2017. *Pengantar hukum cyber Indonesia*, Depok, PT Grafindo Persada.
- Mustika, Aena Linda d.k.k. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 1.
- N, Aprilia. 2016. *Instagram Sebagai Ajang Eksistensi Diri Studi Fenomenologi Mengenai Pengguna Instagram Sebagai Ajang Eksistensi Diri Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Unpas* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- Nanda, Alamsyih dan Suseno Sigit. 2002. *Modul I Pengertian dan Ruang lingkup atindak Pidana Khusus*.
- Nanin Koeswidi Astuti. 2023. *Ancaman Tindak Pidana Pelecehan Seksual dibalik kencan online*. *Honeste vivere*,33(1).
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. 2018. *Fiqh dan ushul fiqh. Kencana*.
- Nuruddīn bin Mukhtār al-Khādimī, ‘Ilmu al-Maqāṣid al-Syari‘ah (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-‘Ābīkān, 1421 H/2001 M)
- Oktanina nynda fatmawati. 2018. *Pidana Pemberitaan media sosial*, Maalang, Setara press.

- P, Adam. 2019. *Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir*. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 2(2).
- Panglaba Chairul S.R. 2023. *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Islam Menurut KUHP*.
- Petrosina Dian. 2015. *Penanggulangan tindak pidana asusila didunia maya*, Jurnal hukum Universitas Tmaja Yogyakarta, Vol 13
- Prima, Khoirul. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Jekerasan Seksul di Media Sosial*, Tesis, Yogyakarta, Universitas Atmaja.
- Rasyid, A Rismon dan Raghil Fahmi. 2022. *Hukum Pidana*.
- Rohan, Acoicer. 1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi mayoritas dan minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Yogya.
- Rosyidah, Feryna Nur dan M. Fadhil Nurdin. 2018. *“Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja”*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.2, No.2.
- Serlika Aprita. Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok. Rajawali Press.
- Shafa, Fauqa dan Nadhira sandra. 2022. *Pelecehan seksual melalui media sosial*. Sumatra selatan.sriwijaya Universitas.
- Sianturi, SR. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*,

- Supardjaja Komariya Emong. 2022. *Ajaran Melawan Hukum Pidana Indonesia Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangnya dalam yuris prudensi*,
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*,
- Syam al-Din ibn Qayyim al-Jauziyah, Op.Cit, juz 6.
- Syarbaini, A. 2019. *Teori ta'zir dalam hukum pidana islam*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(2).
- Tri, Andrisma. 2009. *Hukum Pidana Asas-asas dan dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*.
- Wati, A., & Sumarwan, U. 2022. *Tinjauan Kriminologis Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial (Instagram) Melalui Teori Aktivitas Rutin*. Anomie, 4(2),
- Wiranda P. Erika, AR Nintya, P Putri. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial*, vol 8,
- Zikra, Elvira. 2022. *Penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual maupun pemerasan pada aplikasi online dating*. Internasional batam universitas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7501291, Faksimili (024)7524691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-4329/Un.10.1/K/PP.00.09/7/2024 9 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Rizki Amalia Nurdini
NIM : 2002026109
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan Skripsi yang berjudul:

**"PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
MELALUI APLIKASI INSTAGRAM DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN.Smg)"**

Dosen Pembimbing I : Drs.H. Mohammad solek,M.H
Dosen Pembimbing II : David wildan M.H.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(087732720978) Rizki Amalia Nurdini

2. Surat keterangan Telah melaksanakan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang- 50148
www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

Nomor : 96 /KPN/SKET.Riset.HK2/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan :

Nama : RIZKI AMALIA NURDINI
NIM : 2002026109
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus tanggal 23 Juli 2024 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi Instagram Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Smg.”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 24 Juli 2024

KETUA
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus



JUDI PRASETYA, SH., M.H.
NIP. 19690109 199603 1 002

3. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim pengadilan Negeri Semarang, bapak T. Benny Eko Supriyadi, S.H.,M.H.





4. Panduan Wawancara

Daftar pertanyaan Pengadilan Negeri Semarang

1. Apa Pengertian Pelecehan Seksual menurut bapak ?
2. Bagaimana Perkembangan Kasus Pelecehan Seksual di Pengadilan Negeri Semarang Menurut bapak?
3. Bagaimana Pendapat Bapak mengenai kasus pelecehan seksual menggunakan media sosial?
4. Apa saja faktor2 yang membuat orang melakukan tindakan pelecehan seksual?
5. Apakah UU sudah tegas dalam menyikapi persoalan mengenai kasus pelecehan seksual?
6. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bapak dalam memutuskan perkara no 952/pid.sus/2019/Pn.Smg Tentang Pelecehan seksual?
7. Bagaimana Deskripsi kasus pelecehan seksual pada putusan no 952/Pid.Sus/2019/Pn.Smg. Tentang pelecehan seksual?
8. Apakah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini di PN Semarang sering menangani kasus Pelecehan Seksual?
9. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum mengenai kasus pelecehan seksual ini?
10. Mengapa Dalam putusan hanya menggunakan UU ITE karena dalam kasus tersebut juga mengandung unsur pornografi?
11. Apakah sebelumnya terdapat proses penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban?
12. Apakah upaya penegak hukum terkait kasus tersebut supaya tidak terulang?

5. Daftar Riwayat Hidup

1. Data Pribadi

Nama : Riski Amalia Nurdini
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 06 September 2002
Alamat Rumah : Kalenpandan Larangan Brebes
Alamat Domisili : Beringin Ngaliyan
Email : rizkiamalianurdini41@gmail.com
Nomor HP : 08221795153
Motto : Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan

2. Data Pendidikan

SD/MI : MI Miftahul Ulum Larangan
SMP/MTs : MTs Ma'Hadut Tholabah Babakan
SMA/MA : MAN 1 Tegal
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam

3. Pengalaman Organisasi

- 1) KPMDB UIN Walisongo
- 2) IKTASABA UIN Walisongo
- 3) PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo

4. Pengalaman Kerja, dan PPL

- a) PNM Mekar Larangan
- b) Kasir Minimarket
- c) HR Partner MAI Semarang
- d) Aksesoris HP Beringin
- e) PA Pekalongan dan PN Pekalongan

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riski Amalia Nurdini', written in a cursive style.

(Riski Amalia Nurdini)

6. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/Pn.Smg

P U T U S A N

No.XXX/Pid.Sus/20XX/PN.Smg.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**

Tempat lahir : Semarang.

Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 6 Pebruari 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Keba

ngsa

an : Indonesia. Tempat tinggal

Pekerjaan : Mahasiswa / swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

yaitu : HM. RANGKEY MARGANA, SH.MH.CLA, AGUSTIO ALIEF HARYANA, SH. dan RHEANER JUNMA J.T.A.N, SH. selaku Para Advokat dan Audhitor Hukum serta Pembela Umum dari Kantor **RANGKEY MRGANA & Associates**, beralamat di Cinde Barat No.22 Semarang 50256, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama- sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1154/SK/KH-RM/1/2020 tertanggal 28 Januari 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Januari 2020 terdaftar No. Register No.41/PID/K.Kh/2020/PN.SMG.PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama

Terdakwa tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud /diatur dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa : *1 (satu) lembar tampilan screenshoot foto SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan di akun media sosial Instagram atas nama vanillaaprillya), 1 (satu) lembar tampilan screenshoot foto dan video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan yang terdapat dalam postingan media sosial LINE atas nama OA), 2 (dua) lembar tampilan screenshoot video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081225181894, 1 (satu) buah memori external micro SD kapasitas 2 GB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo nomor model A33w warna Black White dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Microsoft Model RM-1090 warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver hitam dikembalikan kepada SAKSI I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51W warna biru metalik silver dikembalikan kepada Achmad Yusril, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5Plus warna black dikembalikan kepada Andik Setiabudi.*

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2020 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut ;

Atas Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 3 Maret 2020 yang dibacakan dipersidangan,

pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 18 Desember 2019, NO.REG. PERK : PDM-525 /Semar/Euh.2/12/2019 sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di rumah Jl. Parangkusumo XI No.3 RT 05 RW 03 Kelurahan. Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut
- Bahwa pada tahun 2013, saksi SAKSI I/ korban menjalin hubungan khusus/pacaran dengan Terdakwa dan sejak itu mereka yang masih duduk di bangku sekolah SMA setiap kali saat bertemu saksi SAKSI I dan terdakwa sering bercumbu dan sering melakukan ciuman serta terdakwa meraba payudara dan alat kelamin perempuan/saksi tersebut dan saksi SAKSI I juga meraba alat kelamin terdakwa sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma. Ketika itu mereka melakukannya masih mengenakan pakaian/ tidak telanjang namun tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan pada saat berjauhan/ tidak berkumpul bersama dengan saksi maka Terdakwa

sering meminta kepada saksi SAKSI I untuk mengirimkan foto dan video perempuan tersebut sehingga sekitar tahun 2014 sampai dengan 2018 saksi SAKSI I melalui pesan Whatsapp di Hpnya mengirim beberapa foto dan video yang memperlihatkan alat vital dan atau payudara perempuan/saksi tersebut, kemudian sekitar bulan November 2018, saksi SAKSI I memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Bahwa sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 di rumah Jl. Parangkusumo XI No.3 RT 05 RW 03 Kelurahan. Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, terdakwa menggunakan HP merk Oppo Neo warna Black White dual lalu membuat beberapa akun Instagram dan LINE (sarana sosial media) dengan mengatasnamakan saksi (korban) SAKSI I beberapa diantaranya yaitu akun LINE dengan nama akun prilly dan akun Instagram dengan nama akun vanillaprillya. Kemudian setelah terdakwa melakukan log in/ masuk di akun tersebut (memproses) lalu terdakwa memposting atau upload atau mendistribusikan atau mentransmisikan beberapa foto dan video saksi SAKSI I yang memiliki muatan kesusilaan yang disimpan di HP milik terdakwa tersebut diatas tanpa sepengetahuan saksi SAKSI I. Dan untuk memposting di situs xvideos.com (situs pornografi), terdakwa mengakses situs www.xvideos.com kemudian juga membuat akun terlebih dahulu (nama akun SAKSI ISange, untuk log-in setelah itu terdakwa memposting atau mendistribusikan atau mentransmisikan beberapa foto dan video dimaksud dengan jumlah sekitar 14 (empat belas) foto dan 6 (enam) video.

- Bahwa sekitar Februari 2019 saksi SAKSI I mengetahui foto dan video saksi tersebut tersebar melalui media sosial yang diantaranya Instagram dan LINE, beberapa foto dan video tersebut menampilkan foto/ gambar perempuan/saksi SAKSI I terlihat payudara dan video

yang menampilkan perempuan/saksi tersebut sedang telanjang dengan terlihat payudara serta alat kelamin lalu pada postingan media sosial tersebut terlihat seolah-olah saksi SAKSI I menawarkan diri sebagai wanita panggilan sehingga banyak orang yang tidak saksi tersebut tidak kenal menghubungi saksi baik melalui Whatsapp maupun SMS ke saksi karena mereka mengira saksi adalah wanita yang mau melayani VCS (Video Call Sex) dan bookingan (dapat diajak hubungan intim).

- Bahwa berikut tampilan beberapa foto dan video yang dimaksud antara lain :

Beberapa tampilan akun media sosial Instagram dan LINE yang telah memposting foto dan video saksi SAKSI I yang memiliki muatan kesusilaan:

Selain tampilan akun instagram dan LINE tersebut di atas juga terdapat akun Instagram dan akun LINE yang juga menampilkan foto dan video saksi yang memiliki muatan kesusilaan yang diantaranya :

- Bahwa beberapa foto dan video tersebut diatas diposting/disebarluaskan di media sosial oleh terdakwa dengan maksud agar orang lain yang mengakses akun maupun situs tersebut dapat melihat foto dan video saksi SAKSI I sehingga saksi tersebut merasa malu dan juga ini sebagai luapan rasa sakit hati terdakwa terhadap SAKSI I yang secara sepihak memutuskan hubungan khusus/pacaran dengan terdakwa. Sedangkan saksi SAKSI I merasa malu, dilecehkan dan terhina dengan adanya beberapa foto dan video dimaksud;
Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli yaitu perbuatan terdakwa membuat akun instagram dan akun LINE yang menampilkan konten kesusilaan/alat kelamin saksi SAKSI I (korban) lalu mempostingnya termasuk

kategori mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Beberapa foto dan video sebagaimana kronologis kejadian perkara ini termasuk dalam kategori perbuatan yang diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni termasuk dalam kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Bahwa konten berupa foto dan Video yang dikirimkan oleh terdakwa adalah termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa tampilan foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin

korban/perempuan seperti yang ditunjukkan Penyidik perkara ini adalah termasuk dalam kategori informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menjadi rujukan untuk frase “melanggar kesusilaan”, melanggar kesusilaan termasuk dalam kategori pornografi. Kegiatan melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual, masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Bahwa yang bertanggung jawab secara hukum adalah terdakwa/pihak yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa foto dan video dimaksud.

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah bersumpah menurut cara agamanya serta memberikan keterangan sebagai berikut :

Sdr. SAKSI I.

- Bahwa saksi menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama TERDAKWA (terdakwa) selama 7 (tujuh) tahun sejak masih duduk di bangku SMA, selama itu saat berdua sering bercumbu namun tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan pada saat saling berjauhan (tidak bersama) Terdakwa sering meminta kepada saksi untuk mengirimkan foto dan video yang mana dalam video memperlihatkan alat vital dan atau payudara , kemudian sekitar bulan November 2018 saksi putus hubungan pacaran dengan terdakwa, setelah saksi putus hubungan pacaran sekitar bulan Desember 2018 terdapat beberapa foto maupun video yang memiliki muatan kesusilaan tersebut muncul/tampil dan diposting melalui media sosial Instagram dan LINE, yang mana postingan tampilan foto dan video yang tersebar di media sosial tersebut sama dengan foto dan video saksi yang pernah saksi kirimkan kepada terdakwa semasa masih berpacaran dulu. Dimana pada postingan media sosial tersebut terlihat seolah-olah saksi menawarkan diri sebagai wanita panggilan sehingga banyak orang yang tidak saksi kenal menghubungi saksi melalui Whatsapp maupun SMS ke saksi dengan nomor yang saksi gunakan (081225181894) karena mereka mengira saksi adalah wanita yang mau melayani VCS (Video Call Sex) dan bookingan (dapat diajak hubungan intim) dan bahkan beberapa orang yang tidak saksi kenal

tersebut sampai datang kerumah saksi langsung untuk bertemu dengan saksi.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2019 saksi mengetahui foto dan video saksi tersebut tersebar melalui media sosial yang diantaranya Instagram dan LINE dari teman saksi Andik Setiabudi dan saksi Achmad Yusril (yang pernah datang ke rumah saksi) dan saksi mengetahui sendiri melalui media sosial Instagram dan LINE yang saksi gunakan, dan saksi mengetahui hal tersebut saat saksi sedang berada di rumah alamat Tulus Harapan Blok B- IV/8 RT 008 / RW 009 Kel/Desa Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, foto dan video tersebut menampilkan foto saksi sendiri sedang telanjang dan terlihat payudara saksi dan video yang menampilkan saksi sendiri sedang telanjang dengan terlihat payudara serta alat kelamin, berikut tampilan yang dimaksud :
- Tampilan akun media sosial Instagram dan LINE yang telah memposting foto dan video yang memiliki muatan kesusilaan:

Selain tampilan akun instagram dan LINE tersebut di atas juga terdapat akun Instagram dan akun LINE yang juga menampilkan foto dan video saksi yang memiliki muatan kesusilaan yang diantaranya

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengguna akun media sosial tersebut di atas.
- Bahwa yang mengambil foto dan video tersebut adalah saksi sendiri atas dasar permintaan dari terdakwa TERDAKWA untuk foto ada sekitar 10 (sepuluh) dan video ada sekitar 4 (empat) dan dari seluruh foto dan video tersebut saksi sendiri yang mengambil karena saat berjauhan/ saat tidak bertemu, saksi dan terdakwa saling bertukar mengirimkan foto dan video, dan ini sering dilakukan selama saksi masih menjalin hubungan

(pacaran) dengan terdakwa kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun. Dan foto serta video tersebut dikirimkan melalui pesan Whatsapp dengan nomor aktivasi yang saksi gunakan 085641623961 (nomor sudah tidak aktif dan tidak saksi gunakan lagi) dan berganti 081225181894 (nomor sudah tidak digunakan lagi, namun simcard masih saksi simpan) dan nomor aktivasi Whatsapp yang digunakan oleh Sdr. TERDAKWA 081547586959 (sepengetahuan saksi saat ini nomor tersebut sudah tidak aktif), saksi menggunakan sarana media HP milik saksi sendiri yaitu HP Merk Microsoft Model RM-1090 warna orange black Versi OS: 8.10.14234.375, Alamat MAC : 0C-41-3E- C1-07-42, nomor IMEI: 357819062272200 dual simcard dan HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver IMEI1: 868616033682943 IMEI2: 868616033682950 dual simcard, foto dan video tersebut saksi ambil dan lakukan sendiri sekitar tahun 2016 (bulan lupa) sampai tahun 2017 (bulan lupa) sewaktu saksi masih menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa dan saksi ambil pada saat saksi sedang berada di kamar serta di kamar mandi, di rumah saksi alamat Tulus Harapan Blok B-IV/8 RT 008 / RW 009 Kel/Desa Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana foto dan video tersebut dapat beredar/diposting di media sosial Instagram, LINE, dan Twitter, namun saksi berpendapat bahwa foto dan video tersebut dapat beredar dikarenakan oleh terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi, dimana yang memiliki foto dan video tersebut hanya saksi sendiri dan terdakwa TERDAKWA saja dan disalah satu postingan akun LINE terdapat foto KTP, Foto Almamater UPGRIS Semarang, yang hanya dimiliki oleh saksi dan terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa menurut saksi foto dan video tersebut tidak

pantas untuk diketahui oleh banyak orang karena memperlihatkan bagian intim dan vital dari organ tubuh saksi, dan banyak orang yang tidak saksi kenal tersebut dapat menghubungi saksi karena mereka mendapatkan nomor tersebut dari akun- akun media sosial Instagram dan LINE yang mengatasnamakan saksi dan mencantumkan nomor HP milik saksi yaitu +6281225181894.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Sdr. ACHMAD YUSRIL.

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 saksi membuka sosial media LINE dan meng-add atau menambahkan pertemanan dengan akun LINE dengan nama OA (Official Account){SKM Fams} yang isi postingannya yaitu tampilan foto-foto wanita sedang tidak berbusana, dari situ saksi menemukan akun LINE dengan nama akun Prilly lalu menambahkannya sebagai teman, dimana pada akun LINE Prilly tersebut terdapat tampilan foto dan video Saksi SAKSI I yang beberapa diantaranya terdapat foto dan video yang nampak wajah dan terlihat payudara, kemudian saksi mencoba chatting (mengirim pesan) dengan akun LINE Prilly dan mendapat tanggapan dari akun tersebut pada tanggal 18 Februari 2019, isi dari percakapan tersebut yaitu intinya saksi diajak dan diminta untuk datang ke rumah oleh pengguna akun LINE prilly tersebut, kemudian pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB saksi memberanikan diri mendatangi rumah SAKSI I yang berada di daerah Tulus Harapan Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang dan disana saksi bertemu dengan SAKSI I dan kakaknya serta ibunya, dan dari pertemuan tersebut saksi diberi penjelasan bahwa yang meminta saksi datang kerumah melalui percakapan melalui chatting di akun LINE atas nama Prilly sebelumnya tersebut SAKSI I dan terkait dengan foto

serta video yang menampilkan bagian tubuh perempuan yang diposting di akun LINE tersebut bukan perbuatan SAKSI I melainkan oleh orang yang tidak dikenal, tampilan foto maupun video yang saksi ketahui melalui media sosial LINE yaitu sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi dari tampilan beberapa foto dan video Sdr. SAKSI I yang terdapat pada media sosial LINE tersebut diatas melanggar kesusilaan karena nampak tampilan yang terlihat payudara milik saksi SAKSI I;
- Bahwa foto dan video yang memiliki muatan kesusilaan melalui media sosial LINE tersebut yaitu dengan cara mengakses akun LINE milik saksi (dengan nama akun LINE achmadyusriik) dan akun LINE milik saksi tersebut berteman dengan akun LINE atas nama Prilly yang saksi dapat/ ketahui melalui Akun LINE OA (Official Account) {SKM Fams} yang didalamnya terdapat beberapa foto dan video SAKSI I tsb, saksi tidak mengetahui siapa pengguna akun LINE dengan nama OA (Official Account) {SKM Fams} dan pengguna akun LINE dengan nama Prilly awalnya saksi menduga bahwa akun tersebut digunakan oleh SAKSI I sendiri, namun setelah mendapat penjelasan tsb bahwa yang menggunakan akun LINE atas nama Prilly bukan SAKSI I sehingga dari situ saksi mengetahui pengguna akun LINE dengan nama Prilly sebenarnya adalah orang lain/terdakwa;
- Berikut tampilan screenshot komunikasi melalui chatting di media sosial LINE dengan Akun LINE Prilly, diantaranya:

Saksi ANDIK SETIABUDI.

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, saat saksi sedang mengakses akun media sosial Instagram milik saksi (nama akun andinirva), akun saksi diminta pertemanan

atau di follow oleh akun vanillaaprillya_ (dengan tampilan foto profil berupa foto saksi SAKSI I dan dibawahnya terdapat keterangan biodata yang bertuliskan aprillya wa; +628122518194 Id ; prillyindah_). Didalam akun instagram vanillaaprillya_ tersebut terdapat 1 (satu) buah foto saksi SAKSI I sedang memakai bra warna hitam di postingan, 1 (satu) buah foto SAKSI I sedang telanjang terlihat payudara di insta story/ cerita anda dan 1 (satu) buah video yang memiliki muatan kesusilaan yaitu menampilkan SAKSI I sedang telanjang hanya memakai celana dalam saja dan terlihat payudaranya di kolom sotoran. Karena saksi merasa kenal bahwa foto yang ada di dalam postingan akun Instagram vanillaaprillya_ tersebut adalah teman saksi yang bernama SAKSI I, kemudian saksi langsung mengirim pesan DM (direct message) ke akun vanillaaprillya_ namun tidak mendapat balasan, lalu saksi menghubungi nomor yang tertera dalam biodata akun tersebut (+628122518194) guna mengkonfirmasi kebenaran foto tersebut dan saksi mendapat balasan dan penjelasan dari SAKSI I sendiri bahwa gambar yang di posting di akun Instagram vanillaaprillya_ tersebut memang foto SAKSI I sendiri namun itu bukan akun Instagram miliknya, tetapi milik orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggungjawab. Kemudian saksi diminta oleh SAKSI I untuk melaporkan akun vanillaaprillya_ agar di blokir karena foto tersebut memiliki muatan kesusilaan;

- Bahwa saksi dapat menunjukkan foto yang terdapat dalam di akun Instagram vanillaaprillya_ tersebut, tetapi untuk video SAKSI I yang memiliki muatan kesusilaan yang terdapat di kolom sorotan sudah hilang/ dihapus sebelum saksi screenshoot sehingga saksi tidak dapat menunjukkan video dimaksud namun saksi masih ingat tampilan video tersebut yaitu menampilkan sdri. SAKSI I sedang

telanjang hanya memakai celana dalam dan terlihat payudaranya dengan lama durasi sekitar 13 detik. Berikut tampilannya:

- Bahwa menurut saksi dari tampilan beberapa foto dan video sdri. SAKSI I yang terdapat di akun Instagramvanillaaprillya_ tersebut diatas melanggar kesusilaan karena nampak tampilan yang terlihat payudara milik sdri. SAKSI I.
- Bahwa saksi mengetahui adanya akun instagram vanillaaprillya_ pada saat sedang mengakses akun Instagram milik saksi (nama akun andinirva) dan akun saksidiminta pertemanan atau di follow oleh akun vanillaaprillya_ (dengan tampilan foto profil berupa foto SAKSI I dan dibawahnya terdapat keterangan biodata yang bertuliskan aprillya wa; +628122518194 Id ; prillyindah_)yang didalamnya terdapat foto dan video SAKSI I yang menampilkan muatan kesusilaan.
- Bahwa berikut tampilan akun Instagram milik saksi dengan nama akun andinirva :
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengguna akun Instagram dengan nama akun vanillaaprillya_ awalnya saksi menduga bahwa akun tersebut digunakan oleh sdr. SAKSI I, namun setelah saksi menghubungi nomor yang tertera di biodata akun tersebut (+628122518194) guna mengkonfirmasi kebenaran foto tersebut dan saksi mendapat balasan dan penjelasan dari sdri. SAKSI I sendiri bahwa gambar yang terdapat di akun tersebut memang foto sdri SAKSI I sendiri namun itu bukan akun Instagram milik SAKSI I, tetapi milik orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggungjawab dan sdri. SAKSI I tidak tahu bagaimana foto dan videonya dapat muncul terposting di akun tersebut sehingga dari situ saksi tidak mengetahui siapa pengguna akun Instagram vanillaaprillya_ sebenarnya, saksi mengetahui pada tanggal 16 Februari 2019 dan pada saat saksi sedang

berada di rumah beralamat Jl. Sawah Besar XII RT 007 RW 006 Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari, Kota Semarang, menggunakan HP merk Xiaomi Redmi 5Plus warna black, dual simcard IMEI1: 868209037590823, IMEI2: 868209037590831 dengan nomor simcard terpasang 085729484705;

Saksi Ahli ALBERT ARUAN, SH. dibawah sumpah keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) berkas perkara dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang disampaikan oleh penyidik seperti tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan terdakwa seperti tersebut diatas melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur didalam pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu membuat akun instagram dan akun LINE yang menampilkan konten kesusilaan/alat kelamin perempuan saksi korban) termasuk kategori mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak : Perbuatan tdkw yang telah membuat akun instagram dan akun LINE yang menampilkan konten kesusilaan korban adalah tidak dalam kapasitas/berwenang/berhak untuk mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur mendistribusikan : Aktifitas mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik yang diduga melanggar kesusilaan melalui aplikasi Instagram dan LINE sehingga banyak dilihat orang termasuk kategori perbuatan Mendistribusikan. Unsur Informasi Elektronik :

Gambar / foto yang dibuat atau dikirimkan secara elektronik pada akun Instagram dan LINE tersebut merupakan kategori Informasi Elektronik sebagaimana definisi Informasi Elektronik yang ada didalam pasal 1 angka (1) UUIE. Bahwa yang memiliki muatan melanggar kesusilaan : bahwa gambar / foto yang ada pada akun Instagram dan LINE yang dibuat oleh terdakwa seperti yang diperlihatkan penyidik kepada ahli, termasuk kedalam kategori memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena menampilkan alat genital atau alat kelamin dari wanita korban, dimana batasan atau pelarangannya diatur didalam UU Pornografi.

- Bahwa berdasarkan tampilan dari hasil screenshot yang diperlihatkan, foto dan video tersebut merupakan kategori Informasi Elektronik, tampilan berupa foto dan video yang memiliki muatan kesusilaan yang terdapat di media sosial Instagram dan LINE yang didapat dari screenshot yang di peroleh dari hasil keterangan saksi-saksi dapat saja dijadikan sebagai alat bukti jika pada perangkat tersebut (perangkat yang melakukan screenshot pertama kali) dilakukan uji forensik digital. Jika tidak dilakukan uji forensik digital maka tampilan screenshot tersebut kategorinya adalah barang bukti. Untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti penerapannya sesuai pasal 5 dan pasal 44 UU ITE;

Bahwa media sosial Instagram dan media komunikasi LINE termasuk kategori Sistem Elektronik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahwa perangkat ponsel atau handphone android termasuk kedalam kategori Sistem Elektronik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal saksi SAKSI I/korban sejak masih di SMA institute Indonesia Semarang sekitar tahun 2010 dan pernah menjalin hubungan (pacaran) selama 8 (delapan) tahun, dan putus pada bulan November tahun 2018;
- Bahwa pada saat menjalin hubungan (pacaran) tersebut sering melakukan ciuman dan bercumbu (meraba payudara dan alat kelamin saksi SAKSI I dan SAKSI I melakukan oral seks alat kelaminnya sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma dan pada saat kami melakukan kami dalam keadaan tidak utuh telanjang Saksi SAKSI I hanya membuka dan terlihat alat vital seperti payudara dan alat kelamin wanita sedangkan terdakwa masih memakai baju namun celana diturunkan sehingga terlihat alat kelaminnya dan kami tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ini kami lakukan di rumahnya baik ruang tamu maupun kamarnya yang beralamat Jl. Parangkusumo XI No.3 RT 05 RW 03 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan juga pernah melakukan 1 (satu) kali di ruang tamu rumah sdri. SAKSI I di Tulus Harapan Sendangmulyo Kota Semarang, selain itu juga saling bertukar foto dan video telanjang (foto dan video yang memperlihatkan alat vital) baik diri sendiri maupun saks. SAKSI I yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp. Sejak tahun 2014 sampai akhir tahun 2018)sering meminta kepada SAKSI I untuk foto yang menampilkan payudara dan alat kelamin yang kemudian dikirimkan melalui pesan whatsapp dengan nomor yang digunakannya 085883520996 dan foto dan video tersebut masih disimpan.

- Bahwa mengetahui informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan yang dimaksud adalah adanya foto dan video sdri. SAKSI I dalam keadaan telanjang (foto dan video yang memperlihatkan alat vital), dan sepengetahuan tersangka foto dan video tersebut sama dengan foto dan video yang sdri. SAKSI I pernah kirimkan kepada tersangka pada saat tersangka masih menjalin hubungan pacaran dengan sdri. SAKSI I, yang mana foto dan video tersebut menampilkan sdri. SAKSI I sedang dalam keadaan telanjang dan terlihat puting payudara dan dan alat kelamin serta ada yang menampilkan sdri. SAKSI I hanya memakai celana dalam saja, dan foto serta video tersebut masih tersangka simpan di HP yang tersangka gunakan meskipun untuk sekarang ini tersangka sudah tidak menjalin hubungan pacaran dengan sdri. SAKSI I;
- Bahwa kemudian setelah hubungan pacarannya dengan SAKSI I putus pada Nopember 2018, sebagian dari foto dan video tersebut diposting di beberapa media sosial adalah tampilan foto dan video saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang yang terlihat payudara dan alat kelamin, dikirimke beberapa akun OA (Official Account) LINE yang diantaranya OA LINE dengan nama akun SKM Fams, FUN FOR XXX, MEREM MELEK, dan NGEWE ENAK dengan menggunakan akun LINE yang dibuat sendiri dengan nama akun **prilly**, dimana foto profil yang digunakan adalah foto SAKSI I Indah Pratiwi, selain di akun LINE juga terdapat di akun Instagram yang dibuat dengan nama akun **vanillaaprillya** dengan tampilan profil foto Aprilia serta terdapat keterangan no. HP +6281225181894 milik saksi SAKSI I;
- a. Tampilan screenshoot sebagai berikut:
Tampilan screenshoot diatas yang ditunjukan oleh pemeriksa tampilan screenshoot pada **tampilan No.1 dan No.2** adalah akun LINE yang dibuat sendiri

dengan nama akun prilly pada saat sedang berada di rumah di Jl. Parangkusumo XI No.3 RT 05 RW 03 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang digunakan untuk memposting foto saksi SAKSI I, untuk menulis postingan di timeline yang ditulis sendiri berupa “Wa:

+6281225181894 New Ig: SAKSI IndahprtwiReal BO Semarang” dengan tujuan agar orang lain yang melihat postingan tersebut menghubungi nomor yang tertera (No. HP +6281225181894 milik SAKSI I serta agar orang lain mengakses Instagram untuk melihat postingan yang ada di akun Instagram vanillaaprillya_ dan akun LINE prilly juga digunakan untuk menerima maupun membalas pesan masuk dari orang-orang yang menghubungi akun prilly dan disuruh untuk ke rumah SAKSI I di daerah Tulus Harapan Sendangmulyo Kota Semarang sesuai alamat yang tersangka tulis agar seolah-olah SAKSI I sendiri yang meminta orang lain untuk datang kerumahnya dan untuk saat ini akun sudah tidak aktif karena sudah dihapus pada saat sedang berada di rumah Tlogosari Kota Semarang, namun untuk waktunya lupa.

- Bahwa Tampilan screenshot pada **tampilan No.3** adalah tampilan postingan yang terdapat pada akun OA (Official Account) LINE dengan nama SKM Fams dimana foto dan video yang di posting tersebut adalah foto dan video SAKSI I yang pernah dikirim sebelumnya melalui pesan LINE menggunakan akun LINE prilly ke akun OA LINE SKM Fams (terdapat beberapa foto dan video yang memiliki muatan kesusilaan saksi SAKSI I), dan alasan tersangkamengirim foto dan video ke akun LINE SKM Fams tersebut dikarenakan di akun OA LINE tersebut banyak terdapat postingan-postingan foto maupun video wanita yang menampilkan muatan kesusilaan.
- Bahwa tampilan screenshot pada **tampilan No.4**

tampilan profil yang terdapat pada Instagram yang tersangka buat sendiri dengan nama akun vanillaaprillya_ dengan foto profil SAKSI I dan keterangan No.Hp +6281225181894 (No. HP milik Aprllia) menggunakan HPmerk Oppo yang tersangka gunakan pada saat tersangka sedang berada di rumah di Jl. Parangkusumo XI No.3 RT 05 RW 03 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang (untuk kapan waktunya lupa) dan di dalamnya terdapat postingan yang menampilkan foto Aprillia hanya menggunakan BH dan untuk saat ini akun tersebut sudah tidak aktif karena akun sudah dihapus).

- Bahwa tampilan screenshoot pada **tampilan No.5** tampilan yang terdapat di instastory Instagram dengan nama akun vanillaaprillya_ yang diposting dimana dalam postingan tersebut nampak Aprillia terlihat sedang dalam posisi tidak menggunakan apa-apa (telanjang) dan terlihat payudara.
- Bahwa tampilan screenshoot pada **tampilan No.6 dan 7** adalah tampilan screenshoot dari video yang menampilkan payudara dan alat kelamin saksi SAKSI I yang mana video tersebut sama dengan video saksi SAKSI I yang disimpan di HP miliknya dan juga pernah dikirimkan ke akun OA LINE.
- Bahwa selain itu juga memposting foto dan video SAKSI I di situs xvideos.com (situs pornografi yang banyak menampilkan foto dan video yang memiliki mautan yang melanggar kesusilaan), Tampilan screenshoot sebagai berikut:
- Bahwa tampilan screenshoot alamat url situs xvideos.com yaitu https://www.xvideos.com/profiles/SAKSI_I_sange, yang diposting/ upload sendiri di situs xvideos.com (situs pornografi yang banyak menampilkan foto dan video yang melanggar kesusilaan);

- Bahwa caranya membuat beberapa akun Instagram dan LINE dengan mengatasnamakan SAKSI I seperti diantaranya akun LINE dengan nama akun prilly dan akun Instagram dengan nama akun vanillaprillya_ menggunakan HP merk Oppo Neo warna Black White dual simcard imei1:869700025259438, imei2: 869700025259420 kemudian setelah log in/ masuk di akun tersebut lalu diposting atau upload foto dan video SAKSI I yang memiliki muatan kesusilaan yang disimpan di HP miliknya tersebut. Dan untuk memposting di situs xvideos.com (situs pornografi) awalnya mengakses situs www.xvideos.com kemudian membuat akun terlebih dahulu (nama akun

SAKSI ISange, untuk log-in dan password setelah itu memposting foto dan video SAKSI I yang tersimpan di dalam HP miliknya dengan jumlah 14 (empat belas) foto dan 6 (enam) video. Maksud dan tujuannya mengupload foto dan video SAKSI I di situs xvideos.com tersebut agar orang lain yang mengakses situs tersebut dapat melihat foto dan video SAKSI I sehingga saksi SAKSI I merasa malu dan juga ini sebagai luapan rasa sakit hatinya terhadap SAKSI I. Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : ***1 (satu) lembar tampilan screenshot foto SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan di akun media sosial Instagram atas nama vanillaaprillya), 1 (satu) lembar tampilan screenshot foto dan video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan yang terdapat dalam postingan media sosial LINE atas nama OA), 2 (dua) lembar tampilan screenshot video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) telkomsel dengan nomor 081225181894, 1 (satu) buah memori external micro SD kapasitas 2 GB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo***

nomor model A33w warna Black White dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphome merk Microsoft Model RM-1090 warna orange, 1 (satu) buah handphome merk Xiaomi Redmi 5A warna silver hitam dikembalikan kepada SAKSI I, 1 (satu) buah handphome merk Oppo A51W warna biru metalik silver dikembalikan kepada Achmad Yusril, 1 (satu) buah handphome merk Xiaomi Redmi 5Plus warna black, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum yang keberadaannya masih dikenali oleh terdakwa serta saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan Maret, bertempat di rumah Jl. Parangkusumo XI No.3 RT 05 RW 03 Kelurahan. Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2013, saksi SAKSI I/ korban menjalin hubungan khusus/pacaran dengan Terdakwa dan sejak itu mereka yang masih duduk di bangku sekolah SMA setiap kali saat bertemu saksi SAKSI I dan terdakwa sering bercumbu dan sering melakukan ciuman serta terdakwa meraba payudara dan alat

kelamin perempuan/saksi tersebut dan saksi SAKSI I juga meraba alat kelamin terdakwa sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma. Ketika itu mereka melakukannya masih mengenakan pakaian/ tidak telanjang namun tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan pada saat berjauhan/ tidak berkumpul bersama dengan saksi maka Terdakwa sering meminta kepada saksi SAKSI I untuk mengirimkan foto dan video perempuan tersebut sehingga sekitar tahun 2014 sampai dengan 2018 saksi SAKSI I melalui pesan Whatsapp di Hpnya mengirim beberapa foto dan video yang memperlihatkan alat vital dan atau payudara perempuan/saksi tersebut, kemudian sekitar bulan November 2018, saksi SAKSI I memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Bahwa sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 di rumah Jl. Parangkusumo XI No.3 RT 05 RW 03 Kelurahan. Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, terdakwa menggunakan HP merk Oppo Neo warna Black White dual lalu membuat beberapa akun Instagram dan LINE (sarana sosial media) dengan mengatasnamakan saksi (korban) SAKSI I beberapa diantaranya yaitu akun LINE dengan nama akun prilly dan akun Instagram dengan nama akun vanillaprillya. Kemudian setelah terdakwa melakukan log in/ masuk di akun tersebut (memproses) lalu terdakwa memposting atau upload atau mendistribusikan atau mentransmisikan beberapa foto dan video saksi SAKSI I yang memiliki muatan kesusilaan yang disimpan di HP milik terdakwa tersebut diatas tanpa sepengetahuan saksi SAKSI I. Dan untuk memposting di situs xvideos.com (situs pornografi), terdakwa mengakses situs www.xvideos.com kemudian juga membuat akun terlebih dahulu (nama akun SAKSI ISange, untuk log-in setelah itu terdakwa memposting atau mendistribusikan atau mentransmisikan beberapa

foto dan video dimaksud dengan jumlah sekitar 14 (empat belas) foto dan 6 (enam) video.

- Bahwa sekitar Februari 2019 saksi SAKSI I mengetahui foto dan video saksi tersebut tersebar melalui media sosial yang diantaranya Instagram dan LINE, beberapa foto dan video tersebut menampilkan foto/ gambar perempuan/saksi SAKSI I terlihat payudara dan video yang menampilkan perempuan/saksi tersebut sedang telanjang dengan terlihat payudara serta alat kelamin lalu pada postingan media sosial tersebut terlihat seolah-olah saksi SAKSI I menawarkan diri sebagai wanita panggilan sehingga banyak orang yang tidak saksi tersebut tidak kenal menghubungi saksi baik melalui Whatsapp maupun SMS ke saksi karena mereka mengira saksi adalah wanita yang mau melayani VCS (Video Call Sex) dan bookingan (dapat diajak hubungan intim).
- Bahwa berikut tampilan beberapa foto dan video yang dimaksud antara lain :

Beberapa tampilan akun media sosial Instagram dan LINE yang telah memposting foto dan video saksi SAKSI I yang memiliki muatan kesusilaan:

Selain tampilan akun instagram dan

Selain tampilan akun instagram dan LINE tersebut di atas juga terdapat akun Instagram dan akun LINE yang juga menampilkan foto dan video saksi yang memiliki muatan kesusilaan yang diantaranya :

- Bahwa beberapa foto dan video tersebut diatas diposting/disebarluaskan di media sosial oleh terdakwa dengan maksud agar orang lain yang mengakses akun maupun situs tersebut dapat melihat foto dan video saksi SAKSI I sehingga saksi tersebut merasa malu dan juga ini sebagai luapan rasa sakit hati terdakwa terhadap

SAKSI I yang secara sepihak memutuskan hubungan khusus/pacaran dengan terdakwa. Sedangkan saksi SAKSI I merasa malu, dilecehkan dan terhina dengan adanya beberapa foto dan video dimaksud;

- Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli yaitu perbuatan terdakwa membuat akun instagram dan akun LINE yang menampilkan konten kesusilaan/alat kelamin saksi SAKSI I (korban) lalu mempostingnya termasuk kategori mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Beberapa foto dan video sebagaimana kronologis kejadian perkara ini termasuk dalam kategori perbuatan yang diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni termasuk dalam kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Bahwa konten berupa foto dan Video yang dikirimkan oleh terdakwa adalah termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana

diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa tampilan foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin korban/perempuan seperti yang ditunjukkan Penyidik perkara ini adalah termasuk dalam kategori informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menjadi rujukan untuk frase “melanggar kesusilaan”, melanggar kesusilaan termasuk dalam kategori pornografi. Kegiatan melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual, masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Bahwa yang bertanggung jawab secara hukum adalah terdakwa/pihak yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa foto dan video dimaksud.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) *Setiap orang.*
- 2) *Dengan sengaja tanpa hak.*
- 3) *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.*
- 4) *Yang memiliki muatan kesusilaan, yang melanggar kesusilaan.*

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang adalah perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwigwn element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang

toelichting van baarheid dari seseorang yang melakukan delik. Berarti siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu perseorangan atau korporasi, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana.

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, barang siapa/barang siapa menunjuk kepada subyek dari *Straafbaarfeit* (perbuatan pidana). UU tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang terdakwa, dengan demikian “setiap orang” terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban ada beberapa teori para Ahli Hukum/doktrin sebagai berikut :

Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya “*Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I*”, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun, halaman 243- 244, mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toereknings van baarhet*), yaitu:

1. Keadaan jiwa dan psikologisnya (*geestelike end psyche gestelheid*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam suatu perbuatan;
 - b. Adanya kesadaran dan keinsyafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu

adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila.

Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana dengan secara sengaja.

Menimbang, bahwa bila tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana maka barang siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut akan menghadapi konsekwensi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,

baik dari peraturan perundang-undangan, segi teori ilmu hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum, jurisprudensi maka yang dimaksud dalam perkara ini sebagai subjek hukum adalah **TERDAKWA**, dimana dalam persidangan tidak didapatkan fakta fakta yang menunjukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan terdakwa menunjukkan kemampuannya untuk bertanggungjawab secara hukum, kemudian terhadap identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa yang diajukan di depan persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf yang dapat menghapus pembedaan maka terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana sehingga **TERDAKWA** telah memenuhi unsur-unsur subyek terdakwa tindak pidana yang didakwakan sebagai mana dimaksud dalam pengertian “ setiap orang “ dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui

bahwa perbuatannya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu: Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

1. Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

- Teori Kehendak (*Wilstheori*).
- Teori membayangkan (*Voorstellingstheori*).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak (*Wilstheori*) Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi

maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui*”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan. Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof.Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa : **Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena

sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah, Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

- Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan di dapat suatu fakta hukum : yang terdakwa posting adalah tampilan foto dan video saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang yang terlihat payudara dan alat kelamin perempuan tsb yang terdakwa simpan di dalam HP miliknya dan dikirim ke beberapa akun OA (Official Account) LINE yang diantaranya OA LINE dengan nama akun SKM Fams, FUN FOR XXX, MEREM MELEK, dan NGEWE ENAK dengan menggunakan akun LINE yang terdakwa buat sendiri dengan nama akun **prilly**, maupun di situs xvideos.com dimana

subyek tampilan dan foto profil yang digunakan adalah foto SAKSI I, adalah dilakukan terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi SAKSI I/korban dan mengakibatkan saksi tersebut menjadi/mengalami dipermalukan, resah dan direndahkan martabatnya/kehormatannya oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak ”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah

Aktifitas mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah Aktifitas mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Contoh menyediakan link atau tautan pada sebuah website sehingga orang lain dapat mengakses ke tautan tersebut. Contoh lain adalah memberikan kode akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem elektronik.

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI 11 Tahun 2008 adalah

suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. ***Dokumen Elektronik*** menurut pasal 1 angka (4) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI 11 Tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan di dapat suatu fakta hukum : yang terdakwa posting / upload sendiri adalah tampilan foto dan video saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang yang terlihat payudara dan alat kelamin perempuan tsb yang terdakwa simpan di dalam HP miliknya dan dikirim ke beberapa akun OA (Official Account) LINE yang diantaranya OA LINE dengan nama akun SKM Fams, FUN FOR XXX, MEREM MELEK, dan NGEWE ENAK dengan menggunakan akun LINE yang terdakwa buat sendiri dengan nama akun **prilly**, maupun di situs xvideos.com dimana subyek tampilan dan foto profil yang digunakan adalah foto SAKSI I, dimana foto yang digunakan adalah foto SAKSI I, selain di akun LINE juga terdapat di akun Instagram yang terdakwa buat

dengan namaakun **vanillaaprillya** dengan tampilan profil foto Aprilia serta terdapat keterangan no. HP +6281225181894 milik SAKSI I. Juga terdapat foto dan video SAKSI I yang terdakwa posting/ upload sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Yang memiliki muatan kesusilaan, yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa melanggar kesusilaan termasuk dalam kategori pornografi. Kegiatan melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

masyarakat. Termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual, masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan di dapat

suatu fakta hukum : yang terdakwa posting dan up load sendiri adalah tampilan foto dan video saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang yang terlihat payudara dan alat kelamin perempuan tsb yang terdakwa simpan di dalam HP miliknya dan dikirim ke beberapa akun. Bahwa gambar/foto maupun video yang ada dan dikirim pada akun Instagram dan LINE yang dibuat oleh trdakwa maupun pada di situs xvideos.com, termasuk kedalam kategori memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena menampilkan alat genital atau alat kelamin dari perempuan saksi korban, dimana batasan atau pelarangannya diatur didalam UU Pornografi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “***Unsur Yang memiliki muatan kesusilaan, yang melanggar kesusilaan***” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata semua unsur- unsur dari pasal tersebut sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang mana pledoi/pembelaan tersebut telah ditanggapi pula oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih

lanjut, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipertimbangkan satu persatu secara jelas sebagaimana pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, namun demikian hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sehingga mereka harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menanggihkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : ***1 (satu) lembar tampilan screenshot foto SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan di akun media sosial Instagram atas nama***

vanillaaprillya), 1 (satu) lembar tampilan screenshoot foto dan video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan yang terdapat dalam postingan media sosial LINE atas nama OA), 2 (dua) lembar tampilan screenshoot video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081225181894, 1 (satu) buah memori external micro SD kapasitas 2 GB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo nomor model A33w warna Black White dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Microsoft Model RM-1090 warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver hitam dikembalikan kepada SAKSI I , 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51W warna biru metalik silver dikembalikan kepada Achmad Yusril, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5Plus warna black, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban / mencemarkan nama baik saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya

- persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
 - Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang, sehingga diharapkan dapat untuk memperbaiki perbuatannya kearah yang lebih baik ;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* “;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : *1 (satu) lembar tampilan screenshot foto SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan di akun media sosial Instagram atas nama vanillaaprillya), 1 (satu) lembar tampilan screenshot*

foto dan video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan yang terdapat dalam postingan media sosial LINE atas nama OA), 2 (dua) lembar tampilan screenshot video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) video SAKSI I (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081225181894, 1 (satu) buah memori external micro SD kapasitas 2 GB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo nomor model A33w warna Black White dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Microsoft Model RM-1090 warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver hitam dikembalikan kepada SAKSI I , 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51W warna biru metalik silver dikembalikan kepada Achmad Yusril, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5Plus warna black dikembalikan kepada Andik Setiabudi.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Senin, tanggal 2 Maret 2019, oleh kami : **ARKANU, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **PUDJO HUNGUL HENDROWASISTO, SH.MH.** dan **SUGENG WARNANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : **SENIN, tanggal 9 Maret 2019**, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NGADIWON.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, serta dihadiri oleh **M. ANDZIR DIAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.